

**FORMULASI IDEAL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PEMUTUSAN KONTRAK SEPIHAK DAN  
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN JASA OLEH  
PEMERINTAH BERBASIS NILAI KEADILAN**

**TESIS**



**Oleh:**

**RIVO LANDE**

NIM : 20302400526

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**FORMULASI IDEAL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PEMUTUSAN KONTRAK SEPIHAK DAN  
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN JASA OLEH  
PEMERINTAH BERBASIS NILAI KEADILAN**

**TESIS**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**FORMULASI IDEAL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PEMUTUSAN KONTRAK SEPIHAK DAN KETERLAMBATAN  
PEMBAYARAN JASA OLEH PEMERINTAH BERBASIS NILAI  
KEADILAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : RIVO LANDE

NIM : 20302400526

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.**  
**NIDN. 06-2005-8302**

جامعة سلطان اکبر  
Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-2004-6701**

**FORMULASI IDEAL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PEMUTUSAN KONTRAK SEPIHAK DAN  
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN JASA OLEH  
PEMERINTAH BERBASIS NILAI KEADILAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji  
Pada Tanggal 25 November 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji

Ketua,

Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.

NIDN. 06-2005-8302

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 06-0707-7601

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIVO LANDE  
NIM : 20302400526

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **FORMULASI IDEAL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN KONTRAK SEPIHAK DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN JASA OLEH PEMERINTAH BERBASIS NILAI KEADILAN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

  
(RIVO LANDE)

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIVO LANDE  
NIM : 20302400526  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

**FORMULASI IDEAL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PEMUTUSAN KONTRAK SEPIHAK DAN KETERLAMBATAN  
PEMBAYARAN JASA OLEH PEMERINTAH BERBASIS NILAI  
KEADILAN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(RIVO LANDE)

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Formulasi Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Kontrak Sepihak Dan Keterlambatan Pembayaran Jasa Oleh Pemerintah Berbasis Nilai Keadilan.*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing kami dan selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Arpangi, S.H, M.H selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Istri dan anak-anakku tercinta, terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
10. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



## **Abstrak**

Kontrak kerja konstruksi pemerintah berperan dalam pembangunan infrastruktur dan harus menjamin kepastian serta perlindungan hukum bagi penyedia jasa, namun dalam praktiknya kerap terjadi pemutusan kontrak sepihak oleh pemerintah tanpa prosedur yang sah, seperti halnya dalam kasus pemutusan kontrak antara Pemerintah Kota Kediri dan PT SGU KSO. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi terhadap penyedia jasa konstruksi dalam pemutusan kontrak sepihak dan keterlambatan pembayaran jasa oleh pemerintah belum berbasis keadilan dan menganalisis formulasi ideal perlindungan hukum terhadap pemutusan kontrak sepihak dan keterlambatan pembayaran jasa oleh pemerintah berbasis nilai keadilan.

Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi dalam penelitian ini deskriptif analisis. Teori yang digunakan meliputi teori keadilan, teori perlindungan hukum.

Hasil penelitian ini adalah Regulasi penyedia jasa konstruksi dalam kontrak pengadaan milik pemerintah hingga kini belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan karena hubungan antara pemerintah sebagai pengguna jasa dan kontraktor sebagai penyedia jasa masih timpang. Pemerintah memiliki posisi dominan dalam penyusunan klausul kontrak, pengendalian pekerjaan, hingga penentuan sanksi, sementara kontraktor sering kali tidak memiliki ruang negosiasi dan harus menerima klausul baku yang berat sebelah. Kontraktor dikenai sanksi tegas seperti denda keterlambatan, pemutusan kontrak sepihak, hingga daftar hitam, tetapi ketika pemerintah lalai tidak ada mekanisme sanksi yang sebanding. Ketimpangan terlihat melalui kasus Kediri dan Pekanbaru yang menunjukkan bahwa regulasi saat ini belum berkeadilan. Formulasi ideal perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi menuntut kehadiran norma yang berkeadilan dan menempatkan pemerintah serta penyedia jasa dalam posisi yang setara, terutama terhadap risiko pemutusan kontrak sepihak dan keterlambatan pembayaran. Pemerintah wajib memenuhi asas keadilan melalui kontrak yang melindungi hak-hak penyedia jasa. Pada praktiknya banyak kontrak pemerintah tidak memasukkan klausul denda untuk keterlambatan pembayaran atau pemutusan kontrak sepihak. Akibatnya, penyedia jasa konstruksi berada pada posisi lemah karena tidak memperoleh kepastian pemulihan kerugian ketika pemerintah melalaikan kewajibannya. Berdasarkan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo klausul baku kontrak perlu direformulasi agar memuat kewajiban pemerintah membayar denda, kompensasi, atau ganti rugi jika melakukan wanprestasi.

**Kata Kunci:** *Jasa Konstruksi; Pemerintah; Keadilan.*

### ***Abstract***

*Government construction work contracts play a crucial role in infrastructure development and must ensure legal certainty and protection for service providers. However, in practice, unilateral termination of contracts by the government without proper procedures frequently occurs, as seen in the case of the contract termination between the Kediri City Government and PT SGU KSO. The purpose of this study is to analyze the regulations governing construction service providers in situations of unilateral contract termination and delayed payment by the government, which have not yet reflected principles of justice, and to examine the ideal formulation of legal protection against unilateral contract termination and delayed payment by the government based on the value of justice.*

*The methodological approach used in this thesis is normative juridical research, with a descriptive-analytical research specification. The theories employed include the theory of justice and the theory of legal protection.*

*The results of this study indicate that regulations governing construction service providers in government procurement contracts have not yet fully reflected the value of justice, as the relationship between the government as the service user and contractors as service providers remains imbalanced. The government holds a dominant position in drafting contract clauses, controlling project implementation, and determining sanctions, while contractors often have no room for negotiation and must accept standard clauses that are one-sided. Contractors are subjected to strict sanctions such as late penalties, unilateral contract termination, and blacklisting, yet when the government defaults, no equivalent sanction mechanism exists. This imbalance is evident in the Kediri and Pekanbaru cases, which demonstrate that current regulations are not equitable. The ideal formulation of legal protection for construction service providers requires the presence of fair norms that place the government and service providers on an equal footing, particularly regarding the risks of unilateral contract termination and delayed payments. The government is obligated to uphold the principle of justice through contracts that protect the rights of service providers. In practice, many government contracts do not include penalty clauses for delayed payments or unilateral termination. As a result, construction service providers occupy a weak position because they lack certainty regarding compensation or remedies when the government neglects its obligations. Based on Satjipto Rahardjo's theory of legal protection, standard contractual clauses must be reformulated to include the government's obligation to pay penalties, compensation, or damages when it commits a breach of contract.*

**Keywords:** Construction Services; Government; Justice

.

.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual .....	11
F. Kerangka Teori .....	15
G. Metode Penelitian .....	25
H. Sistematika Penulisan.....	29
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	32
B. Tinjauan Umum Jasa Konstruksi.....	41
C. Tinjauan Umum Perjanjian.....	45

D. Tinjauan Umum Pemerintah.....	69
E. Pemerintah dalam Perspektif Hukum Agama Islam.....	79

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Regulasi Terhadap Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Pemutusan Kontrak Sepihak Dan Keterlambatan Pembayaran Jasa Oleh Pemerintah Belum Berbasis Keadilan .....	86
B. Formulasi Ideal Perlindungan Hukum Penyedia Jasa Konstruksi Terhadap Pemutusan Kontrak Sepihak dan Keterlambatan Pembayaran Jasa Oleh Pemerintah Berbasis Nilai Keadilan.....	101

### **BAB IV: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	112
B. Saran .....	113

### **DAFTAR PUSTAKA**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi kebijakan penggunaan produk dalam negeri, karena menegaskan bahwa sumber daya dalam negeri harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Selain itu, Pasal 33 ayat (2) menyebutkan bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.<sup>1</sup>

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Infrastruktur yang memadai tidak hanya memfasilitasi mobilitas barang dan jasa, tetapi juga menjadi fondasi bagi pengembangan sektor-sektor lain seperti industri, pariwisata, dan pertanian.<sup>2</sup>

Berdasarkan data BPS, jumlah perusahaan konstruksi di Indonesia berkisar di angka 131.000 perusahaan yang tersebar di 38 provinsi di

---

<sup>1</sup> M. A. Wibowo, Implikasi Integrasi BIM dan ERP Terhadap Pengendalian Volume Pekerjaan Proyek: Studi Kasus Proyek Bendungan. *Teknik*, Vol. 45, No. 1, 2024, hlm. 128-138.

<sup>2</sup> Shinta Ferlita, et. al., Analisis Pembangunan Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 189-195.

Indonesia. masing-masing pihak memiliki tugas dan peranan dalam kegiatan konstruksi.<sup>3</sup>

Jasa Konstruksi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Keterkaitan hukum dalam jasa konstruksi pada umumnya timbul karena adanya perjanjian pemborongan antara para pihak. Para pihak yang terlibat dalam pekerjaan jasa konstruksi yang terdapat dalam undang-undang ini yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Jasa Konstruksi, pemerintah mengadakan hubungan Kerjasama dengan pihak swasta yaitu kontraktor atau pemborong dengan mengikatkan diri dalam perjanjian pemborongan. Pengaturan secara umum perjanjian pemborongan diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pada Pasal 1601 huruf (b) yang berbunyi: “Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.”<sup>5</sup>

Nazarkhan Yasin mengemukakan bahwa Berkaitan dengan usaha jasa pemborongan di bidang konstruksi sudah lazim digunakan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam pekerjaan proyek berskala besar. Para Pihak yang

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, Banyaknya Perusahaan Konstruksi 2024, <https://www.bps.go.id/statistics-table/2/MjE2IzI=/banyaknya-perusahaan-konstruksi.html> diakses pada 20 September 2025

<sup>4</sup> Taiban, et. al., Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Jasa Konstruksi Dari Kontraktor Kepada Sub Kontraktor Menurut Undangundang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, *Meusapat: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 141-155

<sup>5</sup> Zaenal Arifin, et. al., Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 59-76.

memiliki pekerjaan terikat dengan perjanjian pemborongan tentang pembuatan suatu karya (*het maken van werk*). Pembangunan dengan sistem perjanjian pemborongan tersebut dikenal dengan istilah kontrak konstruksi (*construction contract*) dengan klasifikasi sebagai perencanaan konstruksi, pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi.<sup>6</sup>

Kontrak Kerja Konstruksi menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 2 tahun 2017 merupakan keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna Jasa dan penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Secara umum, kontrak didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan secara hukum.<sup>7</sup>

Adapun kontrak kerja konstruksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kontrak untuk pekerjaan konstruksi pemerintah. Kontrak kerja konstruksi pemerintah adalah kontrak kerja konstruksi yang diperuntukkan bagi pembangunan demi kepentingan umum yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara atau daerah, pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima pemerintah/pemerintah daerah, maupun pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.<sup>8</sup> Dalam kontrak ini, pemerintah berkedudukan sebagai pengguna jasa dan Kontraktor atau Pemborong

---

<sup>6</sup> Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 1

<sup>7</sup> Citra Dewi Saputra dan Mila Surahmi. Tanggung jawab para pihak dalam kontrak kerja konstruksi menurut undang-undang tentang jasa konstruksi. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 186-195.

<sup>8</sup> Wilhelmus Renyaan dan Junaidi Abdullah Ingratubun. Analisis Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Pemerintah Melalui Non Litigasi. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 82-96.

berkedudukan sebagai penyedia jasa. Kontrak Kerja Konstruksi ini berfungsi untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihaknya dan sebagai jaminan keadilan. Baik Pengguna Jasa maupun Penyedia Jasa harus memenuhi prestasi atau kewajibannya. Keseluruhan dokumen kontrak beserta ketentuan yang tercantum dalam dokumen Kontrak Kerja Konstruksi yang dibuat secara sah bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sebagaimana *asas pacta sunt servanda* yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata).<sup>9</sup>

Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi ini terdiri atas rangkaian kegiatan yang kompleks dan memiliki risiko tinggi. Risiko ini merupakan suatu ketidakpastian suatu peristiwa yang menciptakan kerugian sehingga menimbulkan rasa tidak aman.<sup>10</sup> Adapun dalam kontrak kerja konstruksi, risiko tersebut dapat berupa keterlambatan penyelesaikan pekerjaan, kegagalan memenuhi mutu pekerjaan, masalah cash flow, dan bentuk wanprestasi lainnya. Salah satu upaya untuk mengalihkan risiko tersebut adalah dengan mengadakan perjanjian pertanggungan dengan menerbitkan Jaminan. Mariam Darus Badruzaman mendefinisikan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Tujuan utama dari perjanjian

---

<sup>9</sup> Martin Putri Nur Jannah dan Dewi Nurul Musjtari, Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan, *UIR Law Review*, Vol. 3m No. 2, 2019. hlm. 42

<sup>10</sup> Reva Rival Fauzi, et. al., Identifikasi dan Penilaian Risiko pada Proyek Pembangunan Stasiun Garut Cibatu. *Jurnal Konstruksi*, Vol. 20, No. 1, 2022, hlm. 51-61.

penanggungan ini adalah memberikan jaminan untuk dipenuhinya prestasi debitur (Penyedia Jasa) dalam perjanjian pokok guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan ganda bagi kreditur (Pengguna Jasa). Keberadaan Jaminan tersebut merupakan perisai untuk mencegah terjadinya kerugian akibat tindakan ingkar janji atau wanprestasi Penyedia Jasa.<sup>11</sup>

Dalam praktik pelaksanaan kontrak konstruksi pemerintah, seringkali muncul permasalahan, salah satunya adalah pemutusan kontrak sepihak oleh pemerintah terhadap penyedia jasa. Pemutusan sepihak ini menimbulkan dampak hukum dan ekonomi signifikan bagi penyedia jasa, termasuk kerugian finansial, reputasi, serta gangguan terhadap kelancaran usaha.<sup>12</sup>

Seperti halnya dalam kasus yang melibatkan Pemerintah Kota Kediri dengan PT SGU KSO pada tahun 2024. Kasus ini bermula pada saat Pemerintah Kota Kediri melalui satuan kerja terkait melakukan kontrak kerja dengan PT SGU untuk pelaksanaan proyek konstruksi strategis daerah. Dalam pelaksanaan proyek tersebut, kontraktor telah menjalankan sebagian besar kewajiban sesuai spesifikasi kontrak dan jadwal yang telah disepakati. Namun, di tengah proses penggeraan proyek, pemerintah daerah melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara tiba-tiba menyampaikan surat pemutusan kontrak kerja dengan alasan administratif dan dugaan keterlambatan pekerjaan. Pemutusan ini dilakukan secara sepihak tanpa melalui mekanisme pembuktian

---

<sup>11</sup> Iin Hidayah Nawir, et. al., Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Dalam Penyelesaian Pencairan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, Issue 1, April 2023, hlm. 514-533

<sup>12</sup> Sita Nora Najmifaza, Ninis Dwi Barokah, dan Lucky Dafira. Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Dalam Kontrak Konstruksi Pemerintah: Studi Kasus Pemutusan Sepihak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 1051-1059.

wanprestasi dan tanpa memberikan kesempatan bagi kontraktor untuk melakukan pembelaan diri atau perbaikan progres pekerjaan.<sup>13</sup>

Setelah pemutusan kontrak diumumkan, PT SGU KSO berupaya melakukan klarifikasi dan keberatan secara tertulis kepada Pemerintah Kota Kediri. Pihak kontraktor menilai tindakan pemutusan kontrak tidak sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mewajibkan adanya tahapan klarifikasi, evaluasi, dan dokumentasi sebelum pemutusan dapat dilakukan. Namun, klarifikasi tersebut tidak direspon secara memadai, dan pemerintah tetap bersikukuh mempertahankan keputusannya. Akibatnya, kegiatan proyek terhenti dan menyebabkan kerugian material bagi kontraktor yang telah mengeluarkan biaya operasional dalam jumlah besar.

Tindakan pemutusan kontrak secara sepahak oleh pemerintah tanpa melalui mekanisme pembuktian wanprestasi dan tanpa memberi ruang klarifikasi bagi kontraktor merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas keadilan dan kepastian hukum. Jika dianalisis melalui teori keadilan, kasus ini mencerminkan adanya distorsi dalam penerapan nilai keadilan substantif dalam hubungan hukum antara negara dan warga negara.

Menurut John Rawls dalam karyanya *A Theory of Justice*, keadilan adalah kebajikan utama dari lembaga sosial, termasuk dalam hubungan hukum yang melibatkan pemerintah. Rawls menekankan dua prinsip utama keadilan,

---

<sup>13</sup> Proyek Alun-Alun Kota Kediri, Dari Revitalisasi Ambisius ke Sengketa Hukum, <https://bacaini.id/proyek-alun-alun-kota-kediri-dari-revitalisasi-ambisius-ke-sengketa-hukum/> diakses pada 1 Oktober 2025

yaitu (1) setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya sejauh kebebasan itu tidak mengganggu kebebasan orang lain, dan (2) ketidaksamaan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi pihak yang paling tidak beruntung (difference principle). Jika dikaitkan dengan kasus kontrak pemerintah Kediri, pemerintah seharusnya tidak menggunakan kekuasaan secara sepikak untuk mengakhiri kontrak, karena hal ini menempatkan penyedia jasa dalam posisi yang merugikan. Berdasarkan prinsip Rawls, tindakan pemerintah tersebut tidak memenuhi syarat keadilan karena tidak memberikan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum sendiri merujuk pada upaya sistem hukum untuk melindungi hak dan kepentingan para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum, termasuk dalam kontrak konstruksi pemerintah.<sup>15</sup> Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan penyedia jasa tidak dirugikan secara sewenang-wenang, khususnya dalam konteks pemutusan kontrak sepikak yang tidak memiliki dasar hukum atau tidak sesuai dengan prosedur yang benar.

Permasalahan pemutusan kontrak sepikak tidak hanya menimbulkan dampak praktis, tetapi juga memunculkan pertanyaan mendasar terkait perlindungan hukum yang memadai bagi penyedia jasa. Dalam praktiknya, penyedia jasa kerap menghadapi risiko pemutusan kontrak secara tiba-tiba

---

<sup>14</sup> Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, 2009, hlm. 135-149.

<sup>15</sup> Rena Putri Nirwana dan Ratih Damayanti. Kontrak Kerja Serta Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2, No. 4, 2024,

yang menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil, sementara mekanisme penyelesaian sengketa dan perlindungan hukum belum optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “Formulasi Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Kontrak Sepihak dan Keterlambatan Pembayaran Jasa Oleh Pemerintah Berbasis Nilai Keadilan.”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa regulasi terhadap penyedia jasa konstruksi dalam pemutusan kontrak sepihak dan keterlambatan pembayaran jasa oleh pemerintah belum berbasis keadilan?
2. Bagaimana formulasi ideal perlindungan hukum terhadap pemutusan kontrak sepihak dan keterlambatan pembayaran jasa oleh pemerintah berbasis nilai keadilan di masa yang akan datang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan menganalisis regulasi terhadap penyedia jasa konstruksi dalam pemutusan kontrak sepihak dan keterlambatan pembayaran jasa oleh pemerintah belum berbasis keadilan.
2. Mengetahui dan menganalisis formulasi ideal perlindungan hukum terhadap pemutusan kontrak sepihak dan keterlambatan pembayaran jasa oleh pemerintah berbasis nilai keadilan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam mengkaji dan memahami formulasi ideal perlindungan hukum terhadap penyedia jasa konstruksi dalam kontrak pengadaan jasa konstruksi milik pemerintah, khususnya dalam konteks pemutusan kontrak secara sepihak oleh pemerintah.
- b. Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum, terutama di bidang hukum kontrak dan hukum administrasi negara, dengan menyoroti aspek keadilan substantif dan kepastian hukum bagi pelaku usaha jasa konstruksi.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum ekonomi dan pembangunan dengan menawarkan model perlindungan hukum yang berimbang antara kepentingan pemerintah sebagai pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi sebagai pelaksana pembangunan nasional.

### **2. Secara Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini memberikan pemahaman dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat maupun daerah mengenai pentingnya penerapan prinsip keadilan kontraktual, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kontrak pengadaan jasa konstruksi

agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pemutusan kontrak secara sepihak.

b. Bagi Penyedia Jasa Konstruksi

Penelitian ini memberikan pedoman praktis bagi penyedia jasa konstruksi dalam memahami hak-hak hukumnya serta langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh ketika menghadapi pemutusan kontrak secara sepihak oleh pemerintah, sekaligus menjadi dasar dalam memperjuangkan perlindungan hukum melalui jalur arbitrase atau litigasi.

c. Bagi Akademisi dan Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis bagi dosen, mahasiswa, dan peneliti hukum dalam mengembangkan kajian terkait perlindungan hukum dalam hubungan kontraktual publik, serta memberikan wawasan bagi aparat penegak hukum (hakim, jaksa, dan advokat) dalam menafsirkan dan menegakkan hukum secara adil dalam perkara sengketa kontrak konstruksi pemerintah.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pentingnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan proyek konstruksi milik pemerintah, sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional yang berpihak pada keadilan dan transparansi dalam setiap kegiatan pembangunan.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Formulasi Ideal**

Definsi formulasi/perumusan: larutan bahan kimia itu harus digunakan dengan dan cara pemakaian yang tepat. Memformulasikan / merumuskan atau menyusun dalam bentuk yang tepat.<sup>16</sup> Pengertian Formulasi Menurut Dunn perumusan kebijakan (*policy Formulation*) adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif Pemecahan masalah Winarno menyatakan bahwa masing-masing alternatif Bersaing untuk di pilih sebagai kebijakan dalam rangka untuk memecahkan masalah.<sup>17</sup>

### **2. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

---

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Formulasi*, dalam <https://kbbi.web.id/formulasi>, diakses tanggal 25 Januari 2023

<sup>17</sup> Karlivon Meta, Alden Laloma, Very Y. Londa, Formulasi Kebijakan Peraturan Desa di Desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4 No. 54 (2018), hlm.1-13

Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.

### 3. Penyedia Jasa Konstruksi

Usaha jasa konstruksi adalah usaha yang memberikan pelayanan jasa perencanaan, perancangan, pengawasan proyek dan manajemen konstruksi serta pembangunan, pemeliharaan, instalasi, perbaikan dan renovasi termasuk pembongkaran bangunan dan struktur, sistem serta fasilitas industri. Sedangkan penyedia jasa konstruksi adalah kontraktor. Kontraktor adalah perorangan atau badan hukum yang dikontrak oleh pemilik proyek untuk melaksanakan pekerjaan sesuai keahlian dan perjanjian kontrak yang disepakati.<sup>18</sup>

Secara istilah, kontraktor adalah orang yang menjalankan usaha di bidang jasa konstruksi. Oleh karena itu, sering kali disamakan dengan pemborong. Jasa yang ditawarkan bisa berupa konsultasi konstruksi, seperti

---

<sup>18</sup> Penyedia Jasa Konstruksi, Jenis dan Bidang Usahanya, <https://jasapembuatansbu.com/penyedia-jasa-konstruksi-jenis-dan-bidang-usahanya-2/> diakses pada 1 Oktober 2025

pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi bangunan.

Sedangkan Menurut Ervianto, kontraktor adalah orang atau badan usaha yang menerima pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan sesuai yang ditetapkan gambar rencana, peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan. Banyak orang menyebut kontraktor sebagai pemberong, padahal ada perbedaan antara kontraktor dan pemberong. Sistem kerja kontraktor berdasarkan kontrak tertulis, tetapi pemberong bekerja berdasarkan perjanjian lisan saja. Selain itu, kontraktor selalu berbadan hukum, sedangkan pemberong kebalikannya.<sup>19</sup>

#### 4. Kontrak

Kontrak pada dasarnya adalah perjanjian, sehingga membicarakan kontrak sama dengan membahas pengertian perjanjian. Donald Black dalam Black Law Dictionary mendefinisikan kontrak sebagai sebuah kesepakatan antara dua orang atau lebih yang menciptakan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal yang tertentu.<sup>20</sup>

#### 5. Jasa Konstruksi

Pengertian jasa konstruksi menurut undang-undang jasa konstruksi adalah suatu kegiatan untuk membangun sarana ataupun prasarana yang pada pengerjaannya meliputi pembangunan gedung (*building construction*),

---

<sup>19</sup> Kontraktor adalah Penyedia Jasa Konstruksi, Ketahui Tugas dan Jenis-Jenisnya. <https://dwiponggoseto.co.id/berita/kontraktor-adalah-penyedia-jasa-konstruksi-ketahui-tugas-dan-jenis-jenisnya/> diakses pada 1 Oktober 2025

<sup>20</sup> Kontrak Kerja Konstruksi: Apa saja yang harus ada?, <https://et-asia.com/blog/apa-saja-yang-harus-ada-dalam-kontrak-kerja-konstruksi/> diakses pada 1 Oktober 2025

instalasi mekanikal dan elektrikal, dan juga pembangunan prasarana sipil. Lingkup usaha dari layanan konstruksi ini cukup banyak. Hal ini meliputi penggolongan bentuk fisik, kategori, cakupan bidang usaha, kontrak kerja, legalitas, layanan konstruksi yang diperbolehkan berusaha, dan juga kewajiban & tanggung jawab penyedia jasa.<sup>21</sup>

Menurut UU Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi menyatakan bahwa penyedia jasa adalah orang perseorangan/badan yang kegiatan usahanya adalah menyediakan layanan jasa konstruksi. Dicantumkan juga dalam UU No. 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi menyebutkan bahwa pengguna jasa konstruksi adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi, yang terdiri dari konsultan perencana, konsultan pengawas, dan kontraktor:<sup>22</sup>

## 6. Pemerintah

Pemerintah merupakan kemudi dalam bahasa latin asalnya (*Gubernaculum*). Pengertian pemerintah dalam rangka hukum administrasi digunakan dalam arti “pemerintahan umum” atau “pemerintahan negara” pemerintah dapat difahami melalui dua pengertian di satu pihak dalam arti fungsi pemerintahan (kegiatan pemerintahan), di lain pihak dalam arti “organisasi pemerintah” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan)

---

<sup>21</sup> Jasa Konstruksi PP Presisi, <https://pp-presisi.co.id/jasa-konstruksi-pp-presisi> diakses pada 1 Oktober 2025

<sup>22</sup> Citra Dewi Saputra dan Mila Surahmi. Tanggung jawab para pihak dalam kontrak kerja konstruksi menurut undang-undang tentang jasa konstruksi. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 186-195.

Apa sebenarnya kandungan dari “funksi pemerintahan” fungsi dari pemerintahan itu dapat ditentukan sedikit banyak dengan menempatkannya dalam hubungan fungsi perundang-undangan dan peradilan. Pemerintah dapat dirumuskan secara negatif, sebagai segala macam kegiatan penguasa, yang tidak dapat disebutkan sebagai suatu kegiatan perundang-undangan atau peradilan.<sup>23</sup>

Menurut Nuramelia, pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan Undang-Undang di kawasan tertentu yang merupakan kawasan yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah dalam arti luas di definisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan adalah Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit adalah suatu badan perkumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.<sup>24</sup>

## F. Kerangka Teoritis

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang

---

<sup>23</sup> Philipus M Hadjon. et. al., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Gaja Muda University Press Cetakan Ke Tiga, Surabaya. 1994, hlm. 6

<sup>24</sup> Rifda Ayu Akmaliya, et al. Implementasi Perjanjian Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 1-17.

relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum. Konsep-konsep hukum, asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum<sup>25</sup>.

Teori berasal dari kata *theoria* dimana dalam bahasa Latin artinya perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang artinya cara atau hasil pandang. Cara atau hasil pandang ini merupakan suatu bentuk kontruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Maka dapatlah dikatakan kalau teori adalah serangkaian bagian atau variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bahas secara lebih baik, serta memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang di bahas. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga sebuah teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu orang dapat meletakan fungsi dan kegunaan sebagai suatu pendoman

---

<sup>25</sup> Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 54.

untuk menganalisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

## 1. Teori Keadilan

Teori keadilan dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari kata “teori” dan “keadilan”. Kata keadilan berasal dari kata “adil”. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai “*justice*”, bahasa Belanda disebut dengan *rechtvaarding*. Adil diartikan dapat diterima objektif. Keadilan dimaknai sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Ada tiga pengertian adil yaitu berat sebelah atau tidak memihak, berpihak pada kebenaran, sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Pengertian keadilan dikemukakan oleh Jhon Stuart Mill dan Notonegoro. Jhon Stuart Mill menyajikan pendapatnya tentang pengertian keadilan yaitu sebagai berikut:

“Nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolut aturan penentuan hidup apa pun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi dimana kita menemukan salah satu essensinya yaitu hak yang diberikan kepada individu-individu mengimlikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajibannya yang lebih mengikat”.<sup>26</sup>

Keadilan meruapakan aturan moral. Moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. Aturan moral ini harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Sementara itu yang menjadi essensi atau

---

<sup>26</sup> Salim, et. al., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*.PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 25-26

hakikat keadilan adalah merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya. Notonegoro menyajikan tentang konsep keadilan adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

“Kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya dan apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segitiga yang meliputi keadilan distributif (*distributive justice*), keadilan bertaat atau legal (*legal justice*), dan keadilan komutatif (*komutative justice*)”.

Definisi diatas hanya menganalisis pengertian keadilan dan tidak menyajikan tentang konsep *teori keadilan* (*a theory of justice*). Untuk itu perlu disajikan pengertian teori keadilan. Teori keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidak perpihakan, kebenaran atau ketidakswenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya.

Berbagai teori keadilan telah muncul sejak berabad-abad yang lalu. Berbagai pandangan mengenai keadilan banyak diungkapkan oleh pakar dari berbagai *generasi*. Menurut Plato, keadilan dapat terwujud manakala negara dipimpin oleh penguasa yang cerdik, pandai, dan bijaksana akan melahirkan keadilan yang sempurna. Oleh karena itu, tanpa hukum sekalipun, jika negara dipimpin oleh para aristokrat, maka akan tercipta keadilan bagi masyarakat. Namun, dengan tidak dipimpinnya negara oleh para aristokrat, keadilan tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya hukum. Dalam konsdisi inilah menurut Plato

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 26

hukum dibutuhkan sebagai sarana untuk menghadirkan keadilan dalam kondisi ketidakadilan.<sup>28</sup>

Keadilan dalam arti umum yaitu keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membeda-bedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya dengan kata lain *justice for all*.<sup>29</sup> Keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya ditujukan pada orang tertentu saja. Aristoteles mengemukakan dua konsep tentang keadilan yaitu hukum dan keadilan. Istilah tidak *adil* dipakai, baik bagi orang yang melanggar hukum maupun orang yang menerima lebih dari haknya yaitu orang yang berlaku tidak jujur. Orang yang taat pada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti adil. Dengan demikian yang adil berarti mereka yang benar menurut hukum dan mereka yang berlaku seimbang atau jujur. Yang tidak adil berarti mereka yang melanggar hukum memiliki makna yang luas dan kesetaraan memiliki arti yang sempit. Menurut Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua macam yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif dijalankan dalam distribusi kehormatan, kemakmuran, dan asset-asset lain yang dapat dibagi dari komunitas dialokasikan diantara para anggotanya secara merata atau tidak merata oleh legislator. Prinsip keadilan distributif adalah kesetaraan yang proporsional. Keadilan korektif merupakan keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam

---

<sup>28</sup> Bernard, et. al., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 40-41

<sup>29</sup> Hans Kelsen. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 146

transaksi privat. Keadilan korektif dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman para pelaku kejahatan.

Prinsip keadilan adalah bahwa individu mempunyai kedudukan yang setara antara yang satu dengan yang lain. Pengembangan lain dari teori keadilan adalah John Rawls menyajikan tentang keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan aggregatif (hasil pengumpulan kelompok). Subjek utama keadilan adalah struktur masyarakat atau lebih tepatnya cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerjasama sosial. Lebih lanjut ditegaskan bahwa program penerapan dan penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu sebagai berikut: Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang lebih luas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi, sehingga dapat memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Subjek keadilan adalah struktur dasar dasar masyarakat atau lebih tepatnya cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian

keuntungan dari kerjasama sosial. Struktur dasar adalah subjek keadilan sebab efek-efeknya begitu besar. Pandangan intuitif menyatakan struktur ini mengandung berbagai posisi sosial dan orang yang lahir dalam keadaan berbeda punya harapan kehidupan yang berbeda yang sebagian ditentukan oleh sistem politik dan kondisi sosial ekonomi.

Gagasan utama keadilan adalah tidak hanya berdasarkan pada adanya kontrak sosial yang *menjadikan* masyarakat sebagai objeknya.<sup>30</sup> Prinsip keadilan lebih dekat dengan adanya *fairness*, hal ini terdiri dari dua bagian yaitu interpretasi atas situasi awal dan atas persoalan pilihan yang ada dan seperangkat prinsip yang disepakati.<sup>31</sup> Terkait dengan retorika keadilan dalam sebuah peraturan tercantum dalam substansi keadilan itu sendiri. Keadilan adalah untuk menyesuaikan biaya atau konsekuensi secara adil diantara orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. Prinsip keadilan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa, sehingga dapat diharapakan memberi keuntungan semua orang dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Ada dua prinsip yang ambigu yaitu keuntungan semua orang dan sama-sama terbuka bagi semua orang.

---

<sup>30</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 228

<sup>31</sup> Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 65

Tafsir secara filosofis dari semula tentang keadilan dimaknai sebagai tafsir “asali”. Sketsa argumen konsepsi keadilan dan menjelaskan bagaimana alternatif-alternatif disajikan sedemikian rupa, sehingga berbagai pihak dipilih dari daftar konsepsi tradisional. Sifat argumentasi konsepsi-konsepsi keadilan adalah gagasan intuitif dari keadilan sebagai fairness menganggap bahwa prinsip pertama keadilan sebagai objek dari kesepakatan asali dalam situasi awal. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip-prinsip yang diterima dalam posisi yang serata oleh orang-orang rasional yang perhatian pada kepentingan mereka untuk menciptakan kerangka dasar-dasar asosiasi mereka. Dengan demikian, haruslah ditunjukkan bahwa dua prinsip-prinsip keadilan tersebut merupakan solusi atas problem pilih-pilih yang disajikan posisi asali. Jelas tidak ada orang yang dapat memperoleh segala yang dinginkan. Keberadaan orang lain menghalangi hal tersebut. Yang terbaik bagi setiap orang adalah bahwa semua orang lain bergabung dengannya dalam mengembangkan konsepsinya mengenai manfaat. Bahwa semua orang diharuskan bertindak secara adil, namun diberi wewenang untuk membebaskan dirinya dari tanggung jawab semuanya. Hal ini disebabkan karena orang lain tidak akan pernah setuju pada syarat-syarat asosiasi semacam itu, maka bentuk-bentuk egoisme tersebut ditolak.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 145

Dalam sistem peradilan pidana pada umumnya, pengertian ketidakberpihakan selalu didefinisikan bahwa keadilan telah tercapai manakala suatu penuntutan telah dilakukan secara fair. Bila prosedur yang ada telah diikuti, sehingga ketidakberpihakan (*fairness*) diukur dengan batas sampai dimana prosedur telah diikuti. Tidak demikian halnya dengan pendekatan restoratif yang dalam proses pencapaian keadilan memandang konsepsi tentang *fairness* bila terciptanya suatu harmoni dalam masyarakat. Study telah menunjukkan bahwa korbankorban dan pelanggar-pelanggar secara signifikan akan merasa lebih puas bila para pihak ikut serta dalam suatu program mediasi dan mengalami perasaan *fairness* yang lebih besar dibandingkan dengan keikutsertaan dalam proses-proses sistem peradilan tradisional.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25-43

Menurut Harjono,<sup>34</sup> perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Beranjak dari definisi sederhana tersebut, *Kamus Hukum* mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan Tindakan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Harjono, *Perlindungan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 357

<sup>35</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-1t61a8a59ce8062> diakses pada 27 September 2025

Pertama, teori dari Philipus M Hadjon. Diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif.

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.<sup>36</sup>

#### G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartakan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara

---

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm 38.

untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.<sup>37</sup>

Metode yang dipergunakan pada penelitian ialah:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan ketika penyusunan tesis ialah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif ialah sebuah proses guna mencari sebuah peraturan, prinsip, ataupun doktrin hukum guna menyelesaikan masalah. Pelaksanaan penelitian hukum normatif guna menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian permasalahan.<sup>38</sup>

Pendekatan yang selanjutnya adalah *Conceptual Approach* yakni sebagai suatu pendekatan yang belajar berpandangan dan pendoktrin diilmu hukum. Beranjak dari daktrin yang berkembang diilmu hukum lebih lanjut dipergunakan memahami secara umum aturan perundang. Berbagai pendekatan tersebut dimaksudkan untuk dapat memberikan suatu hasil sebagai sebuah solusi dari jawaban masalah yang telah dirumuskan.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian memakai deskriptif-analitis, ialah dengan mendeskripsikan peraturan Undang-Undang yang ada dikaitkan dengan teori dan praktek berlangsungnya hukum positif yang

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1985, hlm. 6

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 35

berhubungan dengan persoalan.<sup>39</sup> Penelitian deskriptif analitis tepat digunakan dikarenakan penulis berupaya menguraikan fakta yang ada dan menggambarkan suatu permasalahan.

### 3. Jenis dan Sumber data

Dalam penelitian hukum, bahan hukum terbagi bahan hukum primer dan sekunder yakni:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, yaitu norma atau kaidah dasar meliputi:
  - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
  - b. Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
  - d. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi pemaparan terkait bahan hukum primer, yaitu bahan bacaan yang sifatnya pelengkap dari bahan dasar (bahan hukum primer), yakni berupa,

---

<sup>39</sup> Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT Ghilia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98

buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah lain dan berbagai literatur yang relevan.

3. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

4. **Metode Pengumpulan Data**

Mengumpulkan bahan hukum memakai penelitian kepustakaan ialah teknik dokumentasi, yakni terkumpul dari studi literatur seperti belajar mengenai aturan perundang-undangan, artikel, buku, karya ilmiah, dan sumber bacaan lain terkait masalah penelitian berdasar pada bahan hukum sekunder yang didapatkan.

5. **Metode Analisa Data**

Metode yang dipergunakan ialah analisis kualitatif, yakni inventarisasi bahan hukum (primer dan sekunder) secara terstruktur sehingga memudahkan implementasi bahan dan pemahaman hasil analisis. Hasil analisis yang diperoleh, selanjutnya akan dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan penggambaran yang bisa dipahami dengan jelas dan terarah untuk menyelesaikan persoalan pada penelitian.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II : Tinjauan Pustaka terdiri dari: tinjauan umum perlindungan hukum, tinjauan umum jasa konstruksi, tinjauan umum kontrak, tinjauan umum pemerintah; pemutusan kontrak sepihak dalam perspektif agama islam.
- BAB III : Regulasi terhadap penyedia jasa konstruksi dalam kontrak pengadaan jasa konstruksi milik pemerintah belum berbasis nilai keadilan; formulasi ideal perlindungan hukum terhadap penyedia jasa konstruksi dalam kontrak pengadaan jasa konstruksi milik pemerintah di masa yang akan datang
- BAB IV : Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

## **BAB II**

### **TINAJAUN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum tersusun dari dua unsur, yakni “perlindungan” dan “hukum”. Istilah perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dipahami sebagai upaya atau tindakan yang memberikan rasa aman atau menjadi tempat berlindung. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum sebagai himpunan aturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif; umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena memuat ketentuan mengenai apa yang patut dilakukan, apa yang dilarang, serta bagaimana cara menjalankan kepatuhan terhadap kaidah tersebut<sup>40</sup>

Perlindungan hukum merupakan upaya pemberian pengayoman terhadap hak-hak asasi seseorang yang dirugikan oleh tindakan pihak lain. Bentuk perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati dan menggunakan seluruh hak yang telah dijamin oleh ketentuan hukum tanpa mengalami gangguan atau pelanggaran dari pihak mana pun.<sup>41</sup>

Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai

---

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusomo, 1991, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 38.

<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya, hlm. 74.

kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>42</sup>

Perlindungan hukum mempunyai arti sebagai suatu perbuatan dalam hal melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah. Batasan hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.<sup>43</sup>

Perlindungan hukum jika dijabarkan terdiri dari dua suku kata yaitu kata perlindungan dan hukum yang artinya memberikan suatu perlindungan menurut hukum atau undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang artinya penyelenggaraan negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kekuasaan politik semata.<sup>44</sup> Perlindungan hukum sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan menurut hukum dan undang-undang.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai

---

<sup>42</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 25.

<sup>43</sup> Utrecht, 1989, *Pengaturan Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 38.

<sup>44</sup> Iswi Hariyani, 2008, *Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet Debitur UMKM di Banj BUMN*, Bina Ilmu, hlm. 13.

kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hal-hak pelanggaran dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>45</sup>

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>46</sup>

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 25

<sup>46</sup> <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum> diakses pada 13 November 2025

untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>47</sup>

Perlindungan hukum didalam negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang penting ialah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan. Asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan menghendaki bahwa upaya-upaya penyelesaian masalah yang berkaitan dengan masyarakat sedapat mungkin ditangani oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>48</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 74.

<sup>48</sup> Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hlm. 74.

diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>49</sup>

Beberapa pengertian terkait perlindungan hukum menurut para ahli hukum sebagai berikut :

- a. Satjipto Rahardjo

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>50</sup>

- b. CST Kansil

Perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.

- c. Muktie A. Fadjar

Bahwa perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang akan dan telah diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh

---

<sup>49</sup> CST Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 102

<sup>50</sup> Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Kompas, hlm. 121.

manusia sebagai subyek hukum di dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>51</sup>

d. Setiono

Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>52</sup>

e. Muchsin

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>53</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

---

<sup>51</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli> diakses pada 13 November 2025

<sup>52</sup>Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, hlm. 3.

<sup>53</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum. Secara gramatikal, perlindungan berarti tempat untuk berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi sedangkan memperlindungi adalah menjadikan atau menyebabkan berlindung.

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu:

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 43.

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum, serta isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etnis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dan agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung aman, damai dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan kesewenang-wenangan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

## 2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk

yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Konsep perlindungan hukum mendapatkan landasan idil dari sila kelima Pancasila yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam sila tersebut terkandung suatu hak seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan sama di depan hukum. Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, karena itu perlu adanya suatu perlindungan hukum.<sup>55</sup> Secara teoritis, perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yakni sebagai berikut :

- a. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang sifatnya pencegahan, sebelum seseorang dan/atau kelompok melakukan suatu kegiatan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahanan yang diniatkan, sehingga dapat menghindarkan atau meniadakan terjadinya tindakan yang kongkrit.<sup>56</sup>

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat berarti bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Hal ini juga mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena rakyat juga dapat mengajukan keberatan ataupun dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan atau sengketa. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan

---

<sup>55</sup> Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hlm. 54.

<sup>56</sup> Dahana, Made Metu, 2012, *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*, Surabaya, Paramita, hlm. 58.

dengan maksud mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan suatu perbuatan.

- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa. Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>57</sup> Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang. Secara umum perlindungan hukum represif diwujudkan dalam bentuk memberikan berbagai beban kewajiban bagi para pihak yang terkait, dan diikuti dengan sanksi. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut dilanggar atau tidak dipenuhi, maka dijatuhkan sanksi hukum.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

---

<sup>57</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasa-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 30.

## **B. Tinjauan Umum Jasa Konstruksi**

### **1. Pengertian Jasa Konstruksi**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa jasa konstruksi adalah layanan jasa yang mencakup pekerjaan konstruksi, layanan konsultansi konstruksi, serta layanan pengawasan konstruksi. Sektor jasa konstruksi memiliki peranan yang sangat strategis karena menghasilkan produk akhir berupa bangunan, infrastruktur, dan bentuk fisik lainnya yang menjadi sarana maupun prasarana penunjang pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan pembangunan nasional.<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengelompokkan usaha jasa konstruksi ke dalam tiga jenis utama, yaitu usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi, yang masing-masing memiliki ruang lingkup, kompetensi, serta tanggung jawab profesional yang berbeda dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Pembagian ini sekaligus mempertegas pentingnya standar kompetensi, sertifikasi, dan pengaturan kontraktual untuk menjamin kualitas pekerjaan, keselamatan konstruksi, serta perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

- a. Perencanaan Konstruksi Usaha Perencanaan Konstruksi adalah pemberian layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagianbagian dari kegiatan

---

<sup>59</sup> Edison Hatoguan Manurung, Kontrak Konstruksi Infrastruktur Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. *Legal Studies Journal*, Vol. 2, No. 2, 2022.

mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi, yang dapat terdiri dari:

- 1) Survei.
  - 2) Studi kelayakan proyek, industri dan produksi.
  - 3) Perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan.
  - 4) Penelitian. Usaha ini dilaksanakan oleh perencana konstruksi yaitu Konsultan dan Designer yang wajib memiliki sertifikat keahlian.
- b. Pelaksanaan Konstruksi Usaha Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagianbagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Usaha ini dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi (kontraktor) yang wajib memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.
- c. Pengawasan Konstruksi
- Usaha Pengawasan Konstruksi adalah pemberian layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi, yang dapat terdiri dari Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan Pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.

Ketiga jenis usaha konstruksi di atas dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha, akan tetapi jika pekerjaan konstruksi yang akan dikerjakan berisiko besar/berteknologi tinggi/ yang berbiaya besar maka pekerjaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan. Adapun Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi, memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

## **2. Pihak-pihak dalam Pengadaan Barang dan Jasa**

Pengadaan barang dan jasa melibatkan dua belah pihak, yaitu pihak pembeli atau pengguna dan pihak penjual atau penyedia barang dan jasa. Pembeli atau pengguna barang dan jasa adalah pihak yang membutuhkan barang dan jasa. Dalam pelaksanaan pengadaan, pihak pengguna adalah pihak yang meminta atau memberi tugas kepada pihak penyedia untuk memasok atau untuk membuat barang atau melaksanakan pekerjaan tertentu. Pengguna barang dan jasa dapat merupakan suatu lembaga/organisasi dan dapat pula orang perorangan.<sup>60</sup>

Untuk membantu pengguna dalam melakukan kegiatan pengadaan, panitia pengadaan dapat dibentuk sebagai pihak yang berwenang mendukung seluruh tahapan proses tersebut. Ruang lingkup tugas panitia mencakup

---

<sup>60</sup> Budihardjo Hardjowidoyo dan Hayie Muhammad, *Prinsip-prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa*. Indonesia Procurement Watch, Jakarta, 2006, hlm. 12.

keseluruhan aktivitas pengadaan, mulai dari penyusunan dokumen, melakukan seleksi dan pemilihan penyedia barang atau jasa, meminta serta menilai penawaran, mengajukan calon penyedia kepada pengguna, hingga menyiapkan dokumen kontrak, atau melaksanakan sebagian dari rangkaian tugas tersebut.

Penyedia barang dan jasa merupakan pihak yang bertanggung jawab memasok, menghasilkan barang, melaksanakan pekerjaan, atau menyediakan layanan jasa berdasarkan permintaan resmi, perintah, maupun kontrak yang dibuat oleh pihak pengguna. Penyedia dapat berbentuk badan usaha maupun perorangan. Penyedia yang bergerak dalam pemasokan barang disebut pemasok atau leveransir, penyedia yang menjalankan jasa pemborongan dikenal sebagai pemborong atau kontraktor, sedangkan yang bergerak di bidang jasa konsultansi disebut konsultan.<sup>61</sup>

Pada saat pengguna barang dan jasa telah menetapkan penyedia jasa pemborongan, kedua belah pihak kemudian membuat suatu kesepakatan hukum berupa perjanjian pemborongan. Berdasarkan Pasal 1601 b KUHPerdata, perjanjian pemborongan merupakan kesepakatan di mana pihak pemborong menyatakan kesediaannya melaksanakan suatu pekerjaan bagi pihak yang memborongkan, dan pihak yang memborongkan berkewajiban memberikan imbalan berupa harga tertentu yang telah ditetapkan.

---

<sup>61</sup> Filiberto JD. Rengkung, Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penyedia Barang Dan Jasa Dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 9, 2017.

Terdapat dua pihak yang terkait dalam perjanjian pemberongan, yaitu pihak yang memborongkan atau prisipal dan pihak pemberong atau kontraktor. Bentuk perjanjian pemberongan dapat dibuat dalam bentuk lisan, namun pada azasnya perjanjian pemberongan dibuat dalam bentuk tertulis, karena selain berguna bagi kepentingan pembuktian juga dengan pengertian bahwa perjanjian pemberongan bangunan tergolong dalam perjanjian yang mengandung resiko bahaya menyangkut keselamatan umum dan tertib pembangunan. Sehingga lazimnya perjanjian pemberongan dibuat dalam bentuk perjanjian standar, yaitu mendasarkan pada berlakunya peraturan standar yang menyangkut segi yuridis dan segi teknisnya yang ditunjuk dalam rumusan kontrak. Jadi pada pelaksana perjanjian selain mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam KUHPdt juga memakai ketentuan-ketentuan dalam peraturan standarnya.<sup>62</sup>

## C. Tinjauan Umum Perjanjian

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian

Para sarjana hukum di Indonesia menggunakan istilah yang beragam ketika merujuk pada konsep perjanjian. Munir Fuady menyatakan bahwa istilah “perjanjian” merupakan padanan dari *overeenkomen* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris. Achmad Ichsan memilih menggunakan istilah *verbintenis*,

---

<sup>62</sup> Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum bangunan Perjanjian Pemberongan Gedung*, Liberty, Yogyakarta, 1982, Hlm. 55.

sedangkan Utrecht melalui karyanya *Pengantar dalam Hukum Indonesia* juga memakai istilah *overeenkomst* sebagai sebutan bagi perjanjian.<sup>63</sup>

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu atau lebih pihak lainnya. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah bersifat mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Rumusan ini dinilai memiliki beberapa kelemahan, yakni pengertiannya tidak lengkap karena hanya mencerminkan bentuk perjanjian sepihak, serta dianggap terlalu luas sebab dapat mencakup tindakan dalam ranah hukum keluarga seperti janji perkawinan,<sup>64</sup> yang sifatnya tidak sejalan dengan perjanjian dalam Buku III KUH Perdata yang dapat diukur secara materiil atau dinilai dengan uang. Kamus Hukum turut memberikan definisi perjanjian sebagai persetujuan atau permufakatan antara dua pihak yang bersepakat melaksanakan suatu hal, dan apabila dituangkan secara tertulis, istilah yang digunakan adalah kontrak.<sup>65</sup>

Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi di atas, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya

---

<sup>63</sup> Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm. 197.

<sup>64</sup> Mariam Darus Badrulzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 65.

<sup>65</sup> Subekti, 2005, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 89.

akibat hukum (tumbuh atau lenyapnya hak dan kewajiban). Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.<sup>66</sup>

Beberapa Sarjana Hukum juga memberikan defenisi mengenai perjanjian antara lain sebagai berikut: Menurut Sri Soedewi Masychon Sofyan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.<sup>67</sup> Menurut Yahya Harahap, perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.<sup>68</sup> Suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dalam definisi tersebut, secara jelas terdapat konsensus antara para pihak, yaitu persetujuan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Selain itu juga, perjanjian yang dilaksanakan terletak pada lapangan harta kekayaan.

Defenisi perjanjian menurut Subekti adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu

---

<sup>66</sup> Salim, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 161.

<sup>67</sup> Sri Soedewi Masjehoen Sofwan, 1982, *Hukum Perjanjian*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 8.

<sup>68</sup> Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 6.

berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntuan itu.<sup>69</sup> Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur dalam Pasal 1313 yaitu: suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut Syahmin, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>70</sup> Dari defenisi perjanjian yang diterangkan di atas terlihat bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan baik secara lisan maupun secara tertulis. Dari hubungan ini timbul suatu perikatan (pengertian abstrak) antara dua pihak yang membuatnya. Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan maupun secara tertulis, ketentuan ini dapat dibuat lisan atau tertulis lebih kepada bersifat sebagai alat bukti semata apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Akan tetapi ada beberapa perjanjian yang ditentukan bentuknya oleh peraturan perundangan, dan apabila bentuk ini tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut menjadi batal atau tidak sah, seperti perjanjian jaminan fidusia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia yang harus dibuat dengan akta Notaris.

---

<sup>69</sup> Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta. hlm. 1.

<sup>70</sup> Syahmin, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 140.

## 2. Asas-Asas dalam Perjanjian

Secara umum dalam membuat suatu perjanjian terdapat asas-asas hukum perjanjian sebagaimana berikut:

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme tercermin pada Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang menegaskan bahwa suatu perjanjian memperoleh keabsahan apabila para pihak mencapai kesepakatan, sehingga kesepahaman tersebut menjadi dasar yang mengikat mereka. Prinsip ini meneguhkan pandangan bahwa kewajiban kontraktual bersumber dari pertemuan kehendak atau kesesuaian niat para pihak yang membuat kontrak, yang dalam doktrin dikenal sebagai *convergence of wills* atau konsensus.<sup>71</sup>

Namun dalam keadaan tertentu dimana didalam perjanjian ada suatu hal yang mencerminkan tidak terwujudnya kesepakatan. Hal ini disebabkan adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian.<sup>72</sup> Dalam BW cacat kehendak meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

- a) Kesesatan atau *dwaling* (Pasal 1322 KUHPerdata),
- b) Penipuan atau *bedrog* (Pasal 1323 KUHPerdata),
- c) Paksaan atau *dwang* (Pasal 1328 KUHPerdata).

---

<sup>71</sup> Ridwan Khirandy, 2003, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 27.

<sup>72</sup> Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana, Surabaya, hlm. 107.

Asas konsensualisme percaya dengan menghormati kesepakatan bersama secara tidak langsung juga menghormati martabat manusia. Subekti menyatakan bahwa hal ini merupakan puncak peningkatan martabat manusia yang tersimpul dari pepatah Belanda “*een man een man, een word een word*”, yang maksudnya dengan ditetapkannya perkataan seseorang, maka orang itu ditingkatkan martabatnya sebagai manusia.<sup>73</sup>

b. Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kekuatan mengikatnya perjanjian disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* termuat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUPerdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya bahwa undang-undang mengakui dan menempatkan posisi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sejajar dengan pembuatan undang-undang.

Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah (Pasal 1320 BW) mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh legislator dan karenanya harus ditaati oleh para pihak, bahkan jika dipandang perlu dapat dipaksakan dengan bantuan sarana penegakan hukum (hakim, jurusita).<sup>74</sup> Ketentuan tersebut pada

---

<sup>73</sup> Ridwan Khirandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan, Bagian Pertama*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 90. (selanjutnya disebut Ridwan Khairandy II)

<sup>74</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 111.

dasarnya memberikan pengakuan terhadap kebebasan dan kemandirian para pihak dalam membuat perjanjian untuk bebas menentukan: (i) isi, (ii) berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, (iii) dengan bentuk tertentu atau tidak, dan (iv) bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian itu.<sup>75</sup>

Sebagai konsekuensi dari asas *pacta sunt servanda* ini adalah bahwa Hakim maupun pihak ketiga “dilarang mencampuri isi” dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan.<sup>76</sup> Konsekuensi lain, tidak ada pihak ketiga yang boleh mengurangi hak orang lain untuk menentukan isi dari perjanjian yang dibuatnya. Sejak 450 tahun sebelum masehi sampai sekarang terjadi empat tahap perkembangan pemikiran mengenai kekuatan mengikatnya kontrak, yaitu:<sup>77</sup>

- a. Tahap pertama, disebut dengan *contracts re*;
- b. Tahap kedua, disebut dengan *contracts verbis*;
- c. Tahap ketiga, disebut dengan *contracts litteris*;
- d. Tahap keempat, disebut dengan *contracts consensus*.

Tahap pertama (*contracts re*), atau menurut L.B. Curzon disebut sebagai *obligationes re (real contracts – the word “real” is derived from res)*, didasarkan pada pendapat bahwa kekuatan

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Djohari Santoso, dan Achmad Ali, 1989, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 49.

<sup>77</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 108.

mengikat kontrak ditekankan pada penyerahan barang (*res*) bukan pada janji. *Contracts re* atau *obligationes re* ini meliputi:<sup>78</sup>

- a. *Mutuum*, meminjamkan suatu barang untuk dikonsumsi (termasuk didalamnya meminjam uang);
- b. *Commodatum*, meminjamkan barang untuk dipakai;
- c. *Depositum*, menyerahkan barang untuk dijaga tanpa imbalan dan dikembalikan sesuai permintaan pihak yang menyerahkan barang;
- d. *Pinus*, menyerahkan barang sebagai jaminan pelaksanaan kewajiban.

Tahap kedua (*contracts verbis* atau *obligationes verbis*), didasarkan pendapat bahwa kekuatan mengikat kontrak digantungkan pada kata-kata (*verbis*) yang diucapkan. *Contracts verbis* atau ini meliputi:<sup>79</sup>

- a. *Stipulatio*, yaitu interaksi kata-kata dari dua orang atau lebih yang berupa pertanyaan dan jawaban (pertanyaan: *spondesne – do you promise?* jawaban: *Spondeo – I promise*);
- b. *Dictio Dotis* (*dotis dictio*) yaitu pertanyaan sungguh-sungguh (*solemn declaration*) yang melahirkan semacam tanda mengikat atau mahar (*dowry*)

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 109

- c. *Ius Iurandum Liberti* (*jurata promissio liberti*), yaitu semacam kesaksian tersumpah oleh pihak ketiga untuk kepentingan dirinya;
- d. *Votum*, yaitu janji di bawah sumpah kepada Tuhan.

Tahap ketiga (*contracts litteris* atau *obligationes litteris*), didasarkan pada pendapat bahwa kekuatan mengikat kontrak itu terletak pada bentuknya yang tertulis. *Contracts litteris* ini meliputi:

- a. *Expensilatio*, yaitu suatu bentuk pemberitahuan yang dicatat dalam buku kreditor, yang atas dasar catatan itu debitör terikat untuk membayar;
- b. *Synographae* atau *Chirographae*, yaitu kewajiban yang ditulis secara khusus yang dipinjam dari kebiasaan bangsa Yunani dan tidak terdapat dalam kebiasaan masyarakat Roma.

Tahap keempat (*contracts consensu* atau *obligationes consensu*), didasarkan pada pendapat bahwa kekuatan mengikat kontrak karena adanya kesepakatan atau *consensus* para pihak. Ada empat bentuk kontrak jenis ini, yaitu:<sup>80</sup>

- a. *Emptio Venditio*, yaitu kontrak jual beli;
- b. *Locatio Conductio*, yaitu kontrak yang membolehkan penggunaan atau penyewaan barang atau jasa;
- c. *Societas*, yaitu kontrak kerja sama (*partnership*);

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 110.

d. *Mandatum*, yaitu suatu mandat pelayanan yang dilakukan untuk orang lain (misalnya: keagenan).

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang mempunyai posisi yang sentral dalam hukum kontrak, meskipun tidak dituangkan menjadi aturan hukum tetapi asas kebebasan berkontrak ini memiliki pengaruh yang sangat kuat didalam hubungan kontraktual diantara para pihak. Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUPerdata.<sup>81</sup> Bahkan menurut Rutten, hukum kontrak, seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.<sup>82</sup>

Buku III BW menganut sistem terbuka, artinya bahwa hukum memberikan keleluasan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya.<sup>83</sup> Sistem terbuka Buku III BW ini tercermin dari Pasal 1338 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Menurut Subekti cara menyimpulkan kebebasan berkontrak ini adalah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada dimuka perkataan “perjanjian”. Bahwa didalam ketentuan Pasal 1338 memuat pengertian bahwa kita diperbolehkan membuat suatu perjanjian

---

<sup>81</sup> Ridwan Khairandy II, *Op. Cit.*, hlm. 86.

<sup>82</sup> Purwahid Patrik, 1986, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 3.

<sup>83</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 94.

apapun dan perjanjian yang dibuat akan mengikat para pihak seperti undang-undang.<sup>84</sup> Didalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.<sup>85</sup>

Perkembangan kebebasan berkontrak saat ini menimbulkan ketidak adilan, karena untuk mencapai suatu asas kebebasan berkontrak harus melalui posisi tawar yang seimbang. Tetapi dalam praktiknya para pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi akan memaksakan semua kehendaknya, mereka akan memaksakan pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih rendah untuk mengikuti kehendaknya dalam membuat isi perjanjian. Pemerintah sudah mengambil tindakan dengan membatasi ketentuan asas kebebasan berkontrak untuk melindungi pihak yang lemah melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pada Pasal 1320 KUHPerdata telah membatasi asas kebebasan berkontrak melalui pengaturan persyaratan sahnya suatu perjanjian yang harus di penuhi:<sup>86</sup>

- a) Adanya kata sepakat para pihak;
- b) Kecakapan para pihak untuk membuat kontrak;
- c) Adanya obyek tertantu; dan
- d) Adanya kausa yang tidak bertantangan dengan hukum.

---

<sup>84</sup> Subekti, Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, bandung, hlm. 4-5.

<sup>85</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2003, *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*, Jurnal Yuridika, Volume 18 No.3, hlm. 31.

<sup>86</sup> Ridwan Khairandy II, *Op. Cit.*, hlm. 89.

Menurut Setiawan bahwa pembatasan kebebasan berkontrak dipengaruhi oleh:<sup>87</sup>

- 1) Berkembangnya doktrin itikad baik;
- 2) Berkembangnya doktrin penyalahgunaan keadaan;
- 3) Makin banyaknya kontrak baku;
- 4) Berkembangnya hukum ekonomi.

Selain pembatasan tersebut diatas, Ridwan Khairandy mencatat beberapa hal yang menyebabkan makin berkurangnya asas kebebasan berkontrak:<sup>88</sup>

- a) Makin berpengaruhnya ajakan itikad baik, di mana itikad baik tidak hanya ada pada saat perjanjian dilaksanakan juga telah harus ada pada saat perjanjian dibuat; dan
- b) Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan dalam kontrak.

Sebagai asas yang universal, asas kebebasan berkontrak juga diakui dalam UPIICC dan RUU Kontrak (ELIPS) mengakui kebebasan berkontrak sebagai asas fundamental dalam hubungan kontraktual para pihak. Kebebasan tersebut mencakup isi maupun formalitas sebagaimana tersimpul dari ketentuan Pasal 1.1 UPIICC dan RUU Kontrak (ELIPS) yang menyatakan bahwa “para pihak bebas untuk mengadakan suatu kontrak dan untuk menentukan isinya”. Demikian pula dalam Pasal 1.2

---

<sup>87</sup> Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 179-180.

<sup>88</sup> Ridwan Khairandy II, *Op. Cit.*, hlm. 3.

dinyatakan bahwa, “tidak satupun dalam asas-asas ini yang mensyaratkan suatu kontrak harus diadakan atau dinyatakan atau dibuktikan dengan cara apapun, termasuk dengan saksi”.<sup>89</sup>

Harus dipahami secara baik bahwa asas kebebasan berkontrak yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat 1 sebaiknya ditafsirkan dengan menempatkan posisi para pihak dalam kontrak atau perjanjian dalam keadaan yang proporsional.

### 3. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian dapat dikatakan telah sah dengan memenuhi syarat sah dari suatu perjanjian apabila para pihak telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal tersebut terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif, syarat subjektif (menyangkut para pembuatnya), yang mana jika syarat subjektif ini tidak terpenuhi maka mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*). Aturan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata setidaknya diperlukan empat syarat yang mana sebagai berikut, yaitu:<sup>90</sup>

- a. Adanya “sepakat” para pihak yang mengikatkan diri (pasal 1321-1328 KUHPerdata)

Syarat ini merupakan syarat mutlak adanya sebuah perjanjian, dimana kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat

---

<sup>89</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 104.

<sup>90</sup> R Subekti dan R Tjitrosudibyo, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 339.

atau setuju mengenai hal-hal yang menjadi pokok dari perjanjian yang dilakukan/diadakan itu, dan apabila mereka tidak sepakat maka tidak ada perjanjian.

Kesepakatan yang dibuat menunjukkan bahwa mereka (orang-orang) yang melakukan perjanjian, sebagai subyek hukum tersebut mempunyai kesepakatan (kebebasan) yang bebas dalam membuat isi perjanjian serta tidak boleh adanya unsur paksaan.

Apabila subyek hukum tersebut tidak bebas dalam membuat suatu perjanjian yang disebabkan adanya unsur paksaan (dwang), unsur kekeliruan (*dwaling*), atau unsur penipuan, kecuali paksaan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perjanjian tersebut dapat dituntut untuk dibatalkan. Pengertian paksaan yang terjadi, dapat berupa paksaan badan, ataupun paksaan jiwa, kecuali paksaan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti paksaan yang terjadi sebagai akibat terjadinya kelalaian atau wanprestasi dan satu pihak kemudian melakukan penggugatan kemuka pengadilan dan sebagai akibatnya pengadilan memaksa untuk memenuhi prestasi.

Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian menjadi batal jika terdapat paksaan terdapat dalam Pasal 1323 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga,

untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut telah tidak dibuat”, serta ketentuan dalam Pasal 1325 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis keatas maupun kebawah. Mengenai kekeliruan dapat terjadi terhadap orang maupun benda, sedangkan yang dimaksud dengan penipuan ialah apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan hal atau sesuatu yang tidak benar, atau dengan akal cerdik sehingga orang lain menjadi tertipu”.

Apabila penipuan dilakukan maka perjanjian yang dibuat dapat batal. Sesuai dengan Pasal 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.

Adapun mengenai cacatnya perjanjian yang berikutnya yaitu mengandung kesesatan atau kekeliruan bahwa salah satu pihak memiliki persepsi yang salah terhadap subyek dan obyek perjanjian. Terhadap subyek disebut dengan *error in persona* atau kekeliruan pada orang, misalnya membuat perjanjian dengan artis, tetapi kenyataannya perjanjian dibuat bukan dengan artis hanya saja dengan orang lain yang

memiliki nama sama dengan artis. Terhadap obyek disebut dengan *error in substantia* atau kekeliruan terhadap benda, misal jual-beli berlian, ketika sudah terjadi deal dan barang sudah dibeli ternyata berlian tersebut palsu.

- b. Adanya “kecakapan” para pihak untuk membuat suatu perjanjian (Pasal 1329-1331 KUHPerdata)

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian mengandung makna bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian atau perikatan tersebut merupakan orang yang sudah memenuhi syarat sebagai pihak yang dianggap cakap oleh atau menurut hukum, sehingga perbuatannya bisa dipertanggungjawabkan sesuai hukum pula.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya diterangkan tentang mereka atau pihak-pihak yang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Sehingga pihak diluar yang tidak cakap tersebut dianggap cakap untuk melakukan perbutan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1329 Kitab Undangundang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Pihak yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum diatur dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi “tak cakap untuk membuat suatu perjanjian”.

Pihak yang membuat perjanjian haruslah cakap dalam melakukan suatu hubungan hukum, pihak disini bisa saja suatu badan hukum ataupun orang yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila pihak yang

membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, maka badan hukum tersebut harus memenuhi syarat sebagai badan hukum yang sah. Suatu badan, perkumpulan, atau badan usaha dapat berstatus sebagai badan hukum apabila telah memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:<sup>91</sup>

a. Syarat materiil

- 1) Harta kekayaan yang terpisah, dipisahkan dari kekayaan anggotanya;
- 2) Tujuan tertentu (bisa idil atau komersial);
- 3) Punya hak atau kewajiban sendiri, dapat menuntut atau dituntut
- 4) Punya organisasi tertentu, tercermin dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

b. Syarat formil

Syarat-syarat formal yang harus dipenuhi sehubungan dengan permohonan untuk mendapatkan status sebagai badan hukum biasanya diatur dalam peraturan yang mengatur tentang badan hukum yang bersangkutan. Misalnya pengesahan perseroan terbatas (PT) sebagai badan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pengesahan yayasan sebagai badan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, dimana agar perseroan terbatas dan yayasan dapat berstatus sebagai badan

---

<sup>91</sup> Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 25.

hukum yang sah, akta pendirian perseroan terbatas dan yayasan yang telah dibuat oleh notaris harus mendapatkan pengesahan dari menteri.

Badan hukum yang sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah dijelaskan di atas, maka badan hukum itu dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum. Apabila pihak yang membuat perjanjian adalah orang, maka orang tersebut haruslah cakap menurut hukum. Didalam Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian di Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu:

1. Orang-orang yang belum dewasa

Ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan arti yang luas mengenai kecakapan bertindak dalam hukum, yaitu bahwa:<sup>92</sup>

- a. Seseorang baru dikatakan dewasa jika:
  - 1) Telah berumur 21 tahun; atau
  - 2) Telah menikah, tetapi konsekuensi hukum bahwa anak yang sudah menikah tetapi kemudian perkawinannya dibubarkan

---

<sup>92</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2006, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 130.

sebelum ia genap berusia 21 tahun maka tetap dianggap telah dewasa.

b. Anak yang belum dewasa, dalam setiap tindakannya dalam hukum diwakili oleh:

1) Orang tuanya, dalam hal anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan orangtuanya (ayah dan ibu secara bersama-sama);

2) Walinya, jika anak tersebut sudah tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya (artinya hanya salah satu dari orangtuanya saja).

2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

Menurut Pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, mata gelap, kurang akal, boros, atau hilang ingatan. Orang-orang tersebut menurut undang-undang dipandang tidak mampu menyadari perbuatannya dan juga tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, karena itulah mereka dikategorikan tidak cakap untuk mengadakan suatu perjanjian. Setiap orang yang berada di bawah pengampuan yang akan mengadakan perjanjian, maka yang mewakilinya adalah orang tuanya atau pengampunya sesuai dengan ketentuan Pasal 1433 KUHPPerdata).

3. Perempuan yang sudah menikah

Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan perempuan yang sudah menikah menentukan bahwa masing-masing pihak suami ataupun isteri memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukumnya.

Menurut Pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Perdata perempuan yang telah bersuami dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali jika ia didampingi atau diberi izin tertulis dari suaminya. Sedangkan pada Pasal 109 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan pengecualian dari Pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu bahwa istri dianggap telah memperoleh izin atau bantuan dari suami dalam hal membuat perjanjian untuk keperluan rumah tangga sehari-hari atau sebagai pengusaha membuat perjanjian kerja, asalkan untuk keperluan rumah tangga. Namun demikian semua ketentuan tersebut di atas sudah tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1969, serta dengan diundangkannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dimana dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) diterangkan kedudukan suami dan istri adalah sama atau seimbang dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Syarat Obyektif adalah yang menyangkut para pembuat perjanjian, jika tidak terpenuhi syarat obyektifnya mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (*null and void*).

- c. Mengenai suatu “hal tertentu” (Pasal 1332-1334 KUHPerdata)

Maksud dari kata suatu hal tertentu pada persyaratan sahnya suatu perjanjian adalah obyek dari pada perjanjian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa objek perjanjian tersebut haruslah merupakan barang-barang yang dapat ditentukan nilainya atau dapat diperdagangkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah itu barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian tersebut bahwa suatu perjanjian harus mengenai oleh suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian yaitu objek perjanjian, sehingga yang diperjanjikan harus cukup jelas, masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya. Suatu hal tertentu tidak lain adalah apa yang menjadi hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian. Suatu hak tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUHPerdata barang yang menjadi obyek suatu perjanjian ini haruslah tertentu, setidaknya haruslah ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau dihitungkan. Dalam Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdata ditentukan bahwa, barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari juga dapat menjadi objek suatu perjanjian.

- d. Suatu “sebab-sebab yang halal”

Pengertian dari suatu sebab yang halal yaitu bahwa isi dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, norma-norma, kesusilaan, dan ketertiban umum. Misalnya ketika seseorang mengadakan transaksi jual-beli senjata api tanpa dilindungi oleh surat-surat yang sah dalam hal pemilikan senjata api, maka perjanjian yang dilakukan adalah batal, karena tidak memenuhi syarat mengenai suatu sebab yang halal yaitu prestasi yang dilakukan telah melanggar undang-undang tentang pemilikan senjata api.

Menurut Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: “Suatu perjanjian tanpa sebab (causal), atau telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.” Sedangkan Pasal 1336 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menegaskan bahwa jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal ataupun ada sesuatu sebab lain yang dinyatakan perjanjian maka itu sah.

Mengenai syarat ini Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Sebab yang dimaksud adalah perjanjian itu sendiri atau tujuan para pihak mengadakan perjanjian itu halal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Sebab yang bertentangan dengan Undang-Undang terdapat dalam Pasal 1337 KUHPerdata adalah: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Apabila perjanjian yang dibuat

tidak ada causa dan memenuhi unsur Pasal 1337 KUHPerdata, maka tidak ada suatu perjanjian.

#### 4. Jenis dan Macam Perjanjian

Secara garis besar perjanjian yang dikenal dalam KUHPerdata adalah perjanjian jual beli, tukar-menukar, perjanjian kerja, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi, pemberian kuasa, penanggung utang, perdamaian, serta perjanjian sewa menyewa. Sedangkan secara umum macam perjanjian obligator dibagi dalam beberapa jenis, dimana terdapat jenis-jenisnya sebagai berikut:

a. Perjanjian dengan cuma-cuma

Perjanjian dengan cuma-cuma ialah suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. (Pasal 1314 ayat (2) KUHPerdata).<sup>93</sup>

b. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian dimana hanya terdapat kewajiban pada salah satu pihak saja, contohnya seperti perjanjian pinjam pakai. Sedangkan perjanjian timbal balik ialah suatu perjanjian yang memberi kewajiban dan hak kepada kedua belah pihak. Contoh dari perjanjian tersebut adalah sewa menyewa.

Perjanjian sewa menyewa yang merupakan salah satu bentuk perjanjian timbal balik hingga saat ini semakin berkembang dikalangan masyarakat terutama yang berkaitan dengan sewa menyewa tanah. Perjanjian sewa

---

<sup>93</sup> KUHPerdata Pasal 1314 ayat (2)

menyewa akan sah dan mengikat para pihak setelah mencapai kata sepakat akan dua hal yakni barang dan harga. Kewajiban pihak pertama untuk menyerahkan barang kepada pihak lainnya sehingga pihak lainnya memiliki kewajiban untuk membayar. Dengan hal tersebut, barang yang diserahkan bukan untuk dimiliki akan tetapi untuk dinikmati kegunaannya. Penyerahan tersebut hanyalah bersifat penyerahan kekuasaan saja atas barang yang akan disewakan.<sup>94</sup>

c. Perjanjian konsensuil, formal dan, riil

Perjanjian konsensuil ialah perjanjian yang dianggap sah apabila ada kata sepakat antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Sedangkan perjanjian formil ialah perjanjian yang harus dilakukan dengan suatu bentuk tertentu, yaitu dengan cara tertulis. Contohnya yaitu perjanjian damai atau perdamaian. Sementara perjanjian riil merupakan suatu perjanjian dimana selain diperlukan adanya kata sepakat, harus diserahkan. Contohnya seperti penitipan pada Pasal 1694, pinjam pakai pada Pasal 1740, pinjam mengganti pada Pasal 1754 KUHPerdata.

d. Perjanjian bernama, tidak bernama dan, campuran

Dalam teori hukum, perjanjian bernama disebut juga sebagai perjanjian *nominaat*. Dasar hukum perjanjian bernama tercantum dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII Buku Ketiga KUHPerdata. Dimana, perjanjian bernama merupakan perjanjian yang telah memiliki nama sendiri dan dikelompokkan sebagai perjanjian khusus. Perjanjian tersebut diberi

---

<sup>94</sup> Subekti, Aneka Perjanjian, *Op. Cit.*, hlm. 40.

nama oleh pembuat undang-undang dan merupakan perjanjian yang sering ditemui di lingkungan masyarakat. Dalam KUHDagang misalnya perjanjian asuransi dan pengangkutan. Sedangkan perjanjian tidak bernama ialah perjanjian yang tidak diatur secara khusus, serta perjanjian campuran ialah suatu perjanjian yang mengandung berbagai perjanjian yang sulit dikualifikasikan.

## D. Tinjauan Umum Pemerintah

### 1. Tugas dan Fungsi Pemerintah

Pemerintah dapat dipahami sebagai keseluruhan struktur jabatan yang membentuk organisasi negara dan yang memegang tugas serta wewenang dalam penyelenggaraan urusan politik maupun administrasi pemerintahan. Struktur ini berfungsi mengatur, mengarahkan, dan menjalankan roda pemerintahan sehingga tujuan negara dapat dicapai secara efektif.<sup>95</sup>

Aparatur pemerintah adalah manusia yang dalam fungsinya menyelenggarakan hubungan-hubungan hukum yang bersifat istimewa sehingga memungkinkan mereka melaksanakan tugas yang khusus. Status dalam lapangan hukum publik adalah sebagai pegawai negeri sedangkan kedudukannya adalah menyangkut jabatan-jabatan yang melekat pada dirinya.<sup>96</sup>

Tugas pemerintahan merupakan bagian dari tugas negara yang dialihkan atau dibebankan kepada pemerintah sebagai pelaksana agar tujuan

---

<sup>95</sup> Bewa Ragawino, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung, 2006, hlm. 31.

<sup>96</sup> Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Marpoyan Tujuh Publishing Bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 27.

negara dapat diwujudkan. Sementara itu, tugas kenegaraan lainnya dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, serta berbagai lembaga tinggi negara lainnya yang memiliki kewenangan sesuai konstitusi.<sup>97</sup>

Adapun tugas dan fungsi pemerintah, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:<sup>98</sup>

a. Bidang pemerintahan;

Mengembangkan dan menegakkan persatuan nasional dan teritorial dengan menggunakan wibawa dan kekuasaan negara, me-lalui:

- 1) Peraturan perundang-undangan;
- 2) Pembinaan masyarakat;
- 3) Kepolisian;
- 4) Peradilan.

b. Bidang administrasi negara;

Tugas ini berupa penyelengaraan atau pelaksanaan kehendak-kehendak (strategi, *policy*) serta keputusan pemerintah, menyelenggarakan dan menjalankan undang-undang. Juga pengendalian situasi dan kondisi negara, dapat mengetahui apa yang terjadi di dalam masyarakat.

c. Bidang pengurusan rumah tangga negara;

---

<sup>97</sup> Bewa Ragawino, *loc.cit.*, hlm. 31.

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 32-33.

Masalah-masalah ini meliputi, antara lain kepegawaian, keuangan, materiil, logistik, jaminan sosial, produksi, distribusi, lalu lintas angkutan dan komunikasi serta bidang kesehatan dan lain-lain.

- d. Bidang pembangunan;

Tata pembangunan terdiri dari beberapa perencanaan negara maupun daerah, petnetapan peleaksanaan beserta anggarannya. Pembangunan dilakukan secara berencana baik jangka pendek maupun jangka panjang.

- e. Bidang pelestarian lingkungan hidup;

Mengatur tata guna lingkungan, perlindungan lingkungan dan penyehatan lingkungan, dan lain sebagainya.

- f. Bidang pengembangan kebudayaan nasional yang ada di dalam masyarakat, kebudayaan daerah-daerah perlu dikembangkan;

- g. Bidang bisnis/niaga.

Bisnis bukan dagang, tetapi suatu kegiatan untuk melayani kebutuhan masyarakat atau umum, misalnya dinas kebersihan kota, rumah sakit, sekolah, juga bidang-bidang usaha negara seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemerintahan yang tertinggi di Indonesia, dipegang oleh presiden ( Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Pemerintah Pusat di bawah Presiden adalah Menteri dan di bawahnya

adalah Direktur Jenderal, kemudian yang menjadi Pemerintah secara hierarki adalah:<sup>99</sup>

- a. Gubernur sebagai kepala wilayah propinsi;
- b. Pemerintahan Daerah Tingkat I ( Kepala Daerah dan DPRD I);
- c. Bupati Kepala Wilayah Kabupaten;
- d. Walikotamadya Kepala Wilayah Kotamadya;
- e. Pemerintahan Daerah Tingkat II;
- f. Walikota Kepala Kota Administratif;
- g. Camat Kepala Wilayah Kecamatan;
- h. Pemerintahan Desa ( Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa );
- i. Pemerintahan Kelurahan.

Pejabat-pejabat tersebut di atas adalah pemerintah dalam arti sempit, dan di dalam praktek, pejabat-pejabat tersebut dapat melimpahkan sebagian daripada wewenang pemerintahannya kepada pejabat-pejabat bawahannya.

Setiap pejabat pemerintah secara otomatis merangkap se-bagai administrator, karena pemerintah adalah kepala administrator negara.

Presiden adalah pemerintah negara dan sebagai kepala administrator negara Republik Indonesia. Menteri adalah pemerintah departemen me-rangkap sebagai kepala administrator departemen. Departemen mem-punyai 3 (tiga) fungsi, yaitu:<sup>100</sup>

- a. Bidang pemerintahan dan administrasi umum;

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm. 33-34.

- b. Sekertariat besar menteri;
- c. Aparatur negara urusan tertentu, unit organisasi pemerintahan fungsional.

Direktur Jenderal adalah pemerintahan Direktorat Jenderal merangkap sebagai administrator direktor jenderal. Direktorat Jenderal mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu:

- a. Sub bidang pemerintahan dan administrasi umum;
- b. Sekretariat besar Direktur Jenderal;
- c. Aparatur negara urusan khusus (unit organisasi pemerintahan fungsional).

Gubernur kepala provinsi adalah pemerintah provinsi, dan sebagai administrator provinsi. Propinsi mempunyai 4 (empat) arti yaitu:<sup>101</sup>

- a. Wilayah pemerintahan dan administrasi umum;
- b. Wilayah Jabatan (wilayah administratif);
- c. Aparatur atau perangkat pemerintahan administrasi;
- d. Unit organisasi pemerintahan territorial dekonsentral.

Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat I adalah Pemerintah Daerah Tingkat I, sedangkan Kepala Daerah adalah administrator daerah. Daerah mempunyai 2 (dua) arti yaitu:<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm. 34-35.

<sup>102</sup> *Ibid.*

- a. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai rumah tangga dan di-beri hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga-nya sendiri;
- b. Unit orgasnisisasi pemerintahan desentral.

Bupati Kepala Kabupaten adalah pmerintah kabupaten dan kepala administrator kabupaten. Kabupaten mempunyai 4 (empat) arti yaitu:<sup>103</sup>

- a. Wilayah pemerintahan dan administrasi umum;
- b. Wilayah jabatan (wilayah administratif);
- c. Aparatur atau perangkat pemerintahan administrasi;
- d. Unit organisasi pemerintahn territorial dekonsentral.

Walikotamadya adalah pemerintah kotamadya merangkap sebagai administrator kotapraja. Kotamadya mempunyai 4 (empat), arti yaitu:

- a. Wilayah pemerintahan dan administrasi umum;
- b. Wilayah Jabatan (wilayah administratif);
- c. Aparatur atau perangkat pemerintahan administrasi;
- d. Unit organisasi pemerintahan teritorial dekonsentral.

Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Daerah Tingkat II merupakan pemerintah daerah Tingkat II, sedangkan kepala daerah II adalah administrator II. Kepala Wilayah dibantu oleh Sekretaris Wilayah yang dipimpin oleh Sekretaris Wilayah (Sekwil). Kepala daerah dibantu oleh sekretaris daerah yang dipimpin oleh sekretaris daerah (Sekda). Kedua sekretariat tersebut di atas diintegrasikan menjadi satu menjadi (Sekwida). Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibantu oleh suatu sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 35-36.

<sup>104</sup> *Ibid.*

Walikota adalah pemerintahan kota administratif merangkap sebagai administrator kota administrator. Kota administratif mempunyai 4 (empat) arti yaitu:<sup>105</sup>

- a. Wilayah pemerintahan dan administrasi umum;
- b. Wilayah Jabatan daerah administratif;
- c. Aparatur atau perangkat pemerintahan administrasi;
- d. Unit organisasi pemerintahan territorial dekonsentral.

Setiap kepala wilayah (propinsi, kabupaten, kotamadya, kota administratif, kecamatan) adalah wakil pemerintah pusat, merupakan penguasa tunggal dan berfungsi sebagai administrator pemerintahan dan administrator pembangunan.

## 2. Tindakan dan Kewenangan Pemerintah

Secara teoritik, tindakan pemerintah (*bestuurshandelingen*) merupakan tindakan atau perbuatan dari alat perlengkapan pemerintahan (*bestuursorganen*) untuk menjalankan fungsi pemerintahan (*bestuursfunctie*). Tindakan pemerintah tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:<sup>106</sup>

- a. Tindakan berdasarkan hukum (*rechtshandelingen*), yaitu tindakan-tindakan pemerintah yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu untuk melahirkan hak dan kewajiban. Tindakan-tindakan ini ber-

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm. 36-37.

<sup>106</sup> Sadijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 79-80.

hubungan langsung dengan kewenangan yang dimiliki atau melekat pada jabatannya;

- b. Tindakan berdasarkan fakta/nyata (*feitelijkehandelingen*), yaitu tindakan-tindakan pemerintah yang tidak berhubungan langsung dengan kewenangan yang dimiliki sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.

Contoh: pemerintah memberikan bantuan, peresmian jembatan dan lain-lain.

Atas dasar tindakan hukum pemerintah (*rechtshandelingen*) dapat melahirkan tindakan hukum privat (*privatrecht handelingen*) dan tindakan hukum publik (*publiekrecht handelingen*):<sup>107</sup>

- a. Tindakan hukum privat adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak lain (privat) dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Contohnya melakukan kontrak dalam pembuatan infrastruktur fisik, melakukan pembelian barang tertentu dan/atau melakukan kontrak/perjanjian untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu;
- b. Tindakan hukum publik adalah tindakan hukum pemerintah yang berupa tindakan hukum bersegi satu (*eenzijdigpubliekrechtelijke handelingen*) dan tindakan hukum bersegi dua (*meerzijdik publiek rechtelijke handelingen*).

---

<sup>107</sup> I Nyoman Gede Remaja, *Hukum Administrasi Negara, Buku Ajar*, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Singaraja, 2017, hlm. 15-16.

- 1) Tindakan hukum bersegi satu adalah tindakan hukum yang dilakukan dengan kehendak sepihak dari pemerintah, yang dapat melahirkan keputusan-keputusan baik bersifat individual konkret maupun umum;
- 2) Tindakan hukum bersegi dua adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan pemerintah dengan kehendak bersama antara kedua belah pihak (badan hukum publik) yang terkait dengan tindakan hukum tersebut.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum publik adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara dan seluruh komponen yang terlibat dalam negara.<sup>108</sup>

Ciri khas hukum publik adalah mengatur kepentingan umum. Salah satu contoh hukum publik adalah Hukum Administrasi Negara dan tindakan hukum publik yang dilakukan oleh pemerintah masuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara, sehingga untuk mengetahui ciri khas tindakan hukum publik dapat diketahui dari ciri khas Hukum Administrasi Negara.

Ciri atau karakteristik dari tindakan hukum publik yang dilakukan oleh pemerintah adalah:<sup>109</sup>

- a. Untuk kepentingan umum;
- b. Dilakukan atas dasar kewenangan;

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Ibid.*

- c. Tidak adanya kesetaraan posisi antara yang mengatur dengan yang diatur;
- d. Sanksinya tegas dan dipertahankan secara sepihak oleh penguasa (dapat dipaksakan).

Ciri atau karakter dari tindakan hukum privat dapat dilihat dari ciri hukum privat itu sendiri, karena tindakan hukum privat tunduk pada hukum privat (hukum perdata), sehingga ciri atau karakteristik tindakan hukum privat adalah:<sup>110</sup>

- a. Mengatur kepentingan individu;
- b. Dibuat atas dasar konsensus para pihak;
- c. Terdapat kesetaraan posisi diantara para pihak;
- d. Dipertahankan sendiri oleh para pihak;
- e. Sanksinya tergantung kemauan para pihak.

Pemerintah dapat berkedudukan sebagai badan hukum publik yang berwenang melakukan tindakan hukum publik dan dapat juga berkedudukan sebagai badan hukum privat yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum privat layaknya subjek hukum yang lain.

Sebagai badan hukum publik, pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan. Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.<sup>111</sup>

## E. Perjanjian Dalam Perspektif Agama Islam

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan akad, iltizam. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perikatan, perjanjian atau persetujuan. Yang mempunyai arti suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengaitkan dirinya terhadap seseorang atau lebih. Beberapa istilah perikatan, obligation (latin), obligation (Prancis; Inggris) yang berarti mengikatkan diri atau ikatan hukum.<sup>112</sup>

Di Indonesia umumnya perikatan digunakan sebagai padanan kata dari bahasa Belanda verbintenis dan perjanjian sebagai padanan dari overeenkomst. Ada pula yang menggunakan kata perjanjian sebagai padanan dari *verbintenis*, sedangkan *overeenkomst* digunakan untuk kata persetujuan.<sup>113</sup> Dari kata diatas dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut-pautnya dengan kemauan

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm. 17-18.

<sup>112</sup> Ridwan Khairandi, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 2-3

<sup>113</sup> Mu'adil Faizin, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Pustaka Warga Press, Lampung, 2020, hlm. 2

pihak lain. Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam al-Qur'an surat Ali-Imran:76.<sup>114</sup>

بَلِّيْ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَأَنْقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُنْقَيْنَ

Artinya: Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.

Akad didefinisikan sebagai kesepakatan antara pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES). Para ahli hukum Islam memberi definisi. akad sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.<sup>115</sup>

Dalam perkembangan hukum saat ini, perlu adanya korelasi antara hukum secara umum dengan hukum dalam kontrak syariah dimana hal ini dilandaskan pada mayoritasnya penduduk islam di Indonesia. Ada beberapa asas kontrak yang berlaku dalam hukum perdata Islam, asas-asas tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh para pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas tersebut tidak terpenuhi pelaksanaannya pada suatu kontrak, maka akan berakibat pada batalnya atau tidak sahnya kontrak yang dibuatnya.<sup>115</sup> asas-asas kontrak dalam hukum perjanjian Islam, yaitu:

### 1. Al-Hurriyah (Kebebasan)

Para Pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun

---

<sup>114</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 248

<sup>115</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 51-52

syarat-syaratnya termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi dikemudian hari. Menurut Lukman Santoso AZ, Asas ini memberikan kebebasan para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan;
- d. Menentukan bentuk perjanjian apakah tertulis atau lisan.

Dalam islam Asas kebebasan kontrak di batasi oleh ketentuan dalam syariah. Di dalam sebuah perjanjian tidak boleh ada unsur paksaan dan penipuan. Asas kebebasan berkontrak sesuai dengan yang tertuang dalam al-Qur'an. (Q.S al-Baqarah: 256)

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْرِ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ وَرَبُّهُمْ بِاللَّهِ فَقَدْ  
اسْتَمْسَكَ بِالْعَزْوَةِ الْوُنْقَى لَا أَنْفَصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعُ عَالِمٌ

Artinya: Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>116</sup>

## 2. Al-Musawamah (Persamaan dan Kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunya kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan term and condition dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan

---

<sup>116</sup> al-Qur'an Surah al-Baqarah: 256

kewajiban yangsama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama yang lainnya, walaupun subjek hukum tersebut berbeda warna kulit, agama dan ras. Sesuai yang tertuai di dalam al-Qur'an al-Hujarat:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًاٰ وَقَبَائلٰ لِتَعَارَفُواٰ إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنَّكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَمِيرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.<sup>117</sup>

### 3. Al-Adalah (Keadilan)

Asas ini mempunyai pengertian bahwa perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Asas ini dituntut benar dalam pernyataan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi kewajibannya (QS. al-Baqarah:177).

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُؤْلِّوْا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلِكُنَّ الْبِرُّ مَنْ أَمَّ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلِكَةِ وَالْكِتَبِ وَالنَّبِيِّنَ وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُتِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسِكِينَ وَابْنَ السَّيِّدِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرَّقَابِ وَأَقامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى

<sup>117</sup> al-Qur'an Surah al-Hujurat:13

الرَّكُوٰةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواً وَالصُّبْرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ  
 الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratian, penderitaan, dan pada masa perperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.<sup>118</sup>

#### 4. Al-Ridha (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatanbebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan mis-statement. Kata “suka sama suka” menunjukkan senantiasa didasarkan pada asas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas.<sup>119</sup> Dasar hukum dalam penggunaan asas ini dalam transaksi perjanjian adalah (QS. An-Nisa':29)

يَا يَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَفْتَنُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>120</sup>

<sup>118</sup> al-Qur'an Surah al-Baqarah:177

<sup>119</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*, UGM Press, Yogyakarta, 2010, hlm.

<sup>120</sup> Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29

## 5. Ash-sidiq (Kejujuran)

Dalam Islam sifat kejujuran harus dilakukan dalam segala hal dan melarang dengan tegas kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta menipu dan melakukan penipuan. Apabila asas ini tidak terpenuhi, legalitas akad yang dibuat bisa menjadi rusak. Dasar hukum dalam penggunaan asas ini dalam transaksi perjanjian adalah (QS. Ahzab:70)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا قَوْلُوا قَوْلًا سَيِّدِنَا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar

## 6. Al-Kitabiyah (Tertulis)

Dalam sebuah perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, berkaitan dengan kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai saksi-saksi (*syahadah*), *rahn* (gadai, untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu. Asas ini didasarkan kepada QS Al-Baqarah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهِنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ  
بَعْضًا فَلِيُؤْدِي الدِّيْزِيْ أُوْتَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلِيُتَقَّيَ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا تَكْثُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْثُمْهَا  
فَإِنَّهُ أَثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai

sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanmu. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>121</sup>



---

<sup>121</sup> Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Regulasi Terhadap Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Pemutusan Kontrak Sepihak Dan Keterlambatan Pembayaran Jasa Oleh Pemerintah Belum Berbasis Keadilan**

Sebagai upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam memakmurkan rakyatnya maka pemerintah melaksanakan pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur untuk mendukung dan menggerakkan perekonomian negara melalui jasa konstruksi. Industri jasa konstruksi saat ini tengah berkembang di Indonesia, hal ini sesuai dengan program dari pemerintah yang untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat maka pembangunan sarana infrastruktur terus dikehut pembangunannya. Selain itu dalam pembangunan infrastruktur tersebut agar dapat dijaga kualitasnya sehingga akan memperpanjang masa penggunaan dan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan konstruksi yang berhubungan dengan banyak pihak, membutuhkan hubungan kolaboratif (aliansi, kemitraan, dan bentuk kontrak relasional lainnya) dalam industri konstruksi).<sup>122</sup>

Pengguna jasa dan penyedia jasa terdiri atas orang perseorangan atau badan, pengikat hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kegiatan konstruksi adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun

---

<sup>122</sup> Zaenal Arifin, et. al., Keabsahan dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi, Jurnal USM Law Review, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 65-78

prasarana yang meliputi pembangunan gedung (*building construction*), pembangunan prasarana sipil (*civil engineer*), dan instalasi mekanikal dan elektrikal. Walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai suatu pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya konstruksi merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda yang tujuan akhirnya adalah satu unit bangunan, itulah sebabnya ada bidang/sub bidang yang dikenal sebagai klasifikasi.

Kegiatan yang dilaksanakan harus memberikan dampak yang baik bagi suatu wilayah serta masyarakat di tempat dilaksanakannya kegiatan konstruksi. Keberhasilan dari kegiatan yang dilaksanakan merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah sebagai pemberi jasa kepada pihak yang melaksanakan kegiatan konstruksi agar mendorong wilayah suatu pemerintahan tergolong maju sesuai dengan pembagunan di era zaman modern.

Kontrak Konstruksi Istilah pemborongan dan konstruksi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Istilah pemborongan mempunyai cakupan yang lebih luas dari istilah konstruksi. Sebab istilah pemborongan dapat saja berarti bahwa yang dibangun tersebut bukan hanya konstruksinya (pembangunan), melainkan dapat juga berupa pengadaan barang saja, tetapi dalam teori dan praktik hukum dianggapa sama terutama jika terkait istilah hukum/kontrak konstruksi atau hukum/kontrak pemborongan. Jadi dalam hal kontrak konstruksi dianggap sama. Karena mencakup keduanya yaitu ada konstruksi (pembangunannya) dan ada pengadaan barangnya dalam pelaksanaan pembangunan.

Istilah kontrak kerja konstruksi merupakan terjemahan dari *construction contract*. Kontrak kerja konstruksi merupakan kontrak yang dikenal dalam pelaksanaan konstruksi bangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta. Pengertian kontrak kerja konstruksi menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi adalah: “keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.”<sup>123</sup>

Jenis-jenis dari kontrak konstruksi dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu:

1. Kontrak konstruksi menurut pengelompokan usahanya sebagaimana tercermin dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada prinsipnya tetap mengenal adanya kontrak perencanaan konstruksi, kontrak pelaksanaan konstruksi, dan kontrak pengawasan konstruksi. Ketiga jenis kontrak tersebut mencerminkan pembagian bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai Pasal 16 UU Jasa Konstruksi 2017, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi dilaksanakan melalui pelaku usaha perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara profesional, sehingga pengelompokan kontraknya tetap relevan dan sah.
2. Kontrak kerja konstruksi berdasarkan imbalannya sebagaimana dikenal dalam pengaturan sebelumnya tetap dipertahankan dalam kerangka

---

<sup>123</sup> M Fuady, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 23

regulasi baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyediaan Perumahan yang juga menjadi aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Jasa Konstruksi 2017, terutama pada ketentuan mengenai Standar Dokumen Pemilihan dan bentuk-bentuk pembayaran pekerjaan. Oleh karena itu, bentuk Kontrak kerja konstruksi dalam bentuk imbalan lump sum, imbalan harga satuan, imbalan biaya tambah imbalan jasa, imbalan gabungan antara lump sum dan harga satuan, serta imbalan aliansi, tetap digunakan dan sah secara administratif karena dikukuhkan kembali melalui standar kontraktual pemerintah yang berlaku saat ini.

3. Kontrak kerja konstruksi berdasarkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan juga memperoleh legitimasi dalam rezim UU Jasa Konstruksi 2017 dan aturan turunannya. Melalui PP nomor 22 tahun 2020 beserta perubahan dalam PP nomor 14 tahun 2021, dikenal kembali pengaturan mengenai kontrak tahun tunggal dan kontrak tahun jamak, yang pada hakikatnya dipertahankan untuk memastikan fleksibilitas pembiayaan dan kesinambungan pekerjaan konstruksi, terutama pada proyek-proyek pemerintah yang membutuhkan kepastian alokasi anggaran lintas tahun berjalan maupun tahun jamak.
4. Berdasarkan cara pembayaran hasil pekerjaan, regulasi terbaru tetap mengakui skema pembayaran sesuai dengan kemajuan pekerjaan atau pembayaran secara berkala, sebagaimana dipertegas dalam standar

dokumen pengadaan pemerintah yang diatur melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang menjadi turunan teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021. Ketentuan ini mengatur bahwa pembayaran dapat dilakukan berdasarkan tahapan kemajuan fisik pekerjaan atau secara periodik sesuai kesepakatan kontraktual, sehingga tetap sejalan dengan mekanisme yang telah dikenal dalam masa pengaturan sebelumnya.

Dibuatnya kontrak konstruksi itu adalah kesepakatan dari masing-masing pihaknya, penyedia jasa (si pemberong), mengikatkan dirinya dalam melaksanakan sebuah pekerjaan untuk pihak lainnya, pengguna jasa (pihak yang memborongkan) melalui menerima sebuah harga yang ditentukan (Pasal 1601 huruf (b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pada kontrak kerja konstruksi wajib berisi penjelasan tentang aspek dan perlindungan lingkungan, kewajiban masing-masing pihaknya, keadaan memaksa, ketentuan pemutusan, penyelesaian perselisihan, kebijakan tentang cedera janji, cara pembayaran, kewajiban dan hak, tenaga ahli, pertanggungan, rumusan pekerjaan, dan identitas masing-masing pihaknya.<sup>124</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, membahas tentang manajemen jasa konstruksi. Penyedia jasa beserta

---

<sup>124</sup> In Hidayah Nawir, et. al., Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Dalam Penyelesaian Pencairan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah. *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 514-533.

sub penyedia jasa pada pelaksanaan jasa konstruksi wajib mengikuti ketentuan pekerjaan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan perjanjian pada kontrak;
- b. Sesuai dengan Standar Keberlanjutan, Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan; dan
- c. Memprioritaskan masyarakat Indonesia yang menjadi pimpinan paling tinggi organisasi proyek.

Pasal 53:

- 1) Pada pelaksanaan Jasa Konstruksi, pekerjaan utamanya hanya bisa diserahkan ke Sub penyedia Jasa yang sifatnya spesialis seperti yang dimaksudkan pada pasal 13 dan Pasal 14.
- 2) Dalam memberi pekerjaan utama terhadap Sub penyedia Jasa yang sifatnya spesialis seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1) wajib disetujui oleh Pengguna Jasa;
- 3) Pada pelaksanaan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa yang kualifikasinya besar ataupun menengah memprioritaskan dalam memberi pekerjaan penunjang terhadap Sub penyedia Jasa yang kualifikasinya kecil;
- 4) Penyedia Jasa dan Sub penyedia Jasa harus melaksanakan kewajiban dan hak seperti yang dicantumkan pada Kontrak Kerja Konstruksi.

Pasal 54 ayat:

- 1) Pada pelaksanaan Jasa Konstruksi, penyedia Jasa ataupun Sub penyedia Jasa arus memberikan hasil pekerjaan dengan tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu seperti yang dicantumkan pada Kontrak Kerja Konstruksi.

2) Penyedia Jasa ataupun Sub penyedia Jasa yang tidak memberikan hasil pekerjaan dengan tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1) bisa dituntut ganti rugi berdasarkan kesepakatan pada Kontrak Kerja Konstruksi

Pelaksanaan kontrak misalnya pembangunan proyek, tanggung jawab pihak penyedia jasa atau kontraktor adalah melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan instruksi dari pihak pemberi tugas atau pengguna jasa yang dalam kontrak ini disebut dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kemudian biasanya telah terjadi perikatan atau perjanjian antara Pihak Penyedia Jasa Konstruksi dengan pihak pengguna yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat pembuat komitmen. Dalam perjanjian tersebut telah dituangkan hal mana yang menjadi tanggungjawab. Pihak kontraktor atau pihak penyedia jasa, antara lain bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak dan syarat-syarat yang telah ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi awal antara pihak penyedia dengan pihak pengguna jasa. Tanggung Jawab Penyedia Jasa dalam hal waktu penyelesaian pekerjaan dalam hal waktu penyelesaian proyek, pihak penyedia jasa bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu serta menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.<sup>125</sup>

Kontraktor diwajibkan menyerahkan informasi dan memberikan menginformasikan tahapan penyelenggaraan pekerjaan dan juga menyampaikan

---

<sup>125</sup> Tamatompol Marviel Richard, Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penyedia Jasa Dan Pengguna Jasa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 3, 2017, hlm. 37-45

keterangan untuk yang memberikan kerja pada tiap-tiap periode yang telah disahkan dalam kontrak. Apabila terdapat masalah diantara kedua belah pihak dan mempersalahkan aturan yang telah disahkan dengan secara bersama yang tertulis di kontrak kerja. Jika di dalam konteks tersebut tidak menerima penyelesaian masalahnya sehingga permasalahan berikut wajib diangkat dan dapat diselesaikan dalam pengadilan. Menyelesaikan tugas yang wajib dilaksanakan koordinasi korelasi kerja pada pihak yang memanfaatkan jasa dengan penyedia jasa yang dilimpahkan pada kontrak kerja konstruksi, tertera di Undang-Undang Jasa Konstruksi Pasal 46 yang berbunyi (1) Peraturan antara relasikerja antara penyedia jasa dan pengguna jasa seharusnyadituliskan pada kontrak kerja konstruksi. (2) Penyusunan kontrak kerja konstruksi bisa disesuaikan dengan pertumbuhan kebutuhan ini diterapkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.<sup>126</sup>

Dalam pelaksanaan usaha jasa konstruksi, seringkali timbul perselisihan antara Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi. Perselisihan tersebut nantinya dapat menjadi sebuah sengketa dalam usaha jasa konstruksi atau dikenal sebagai sengketa konstruksi. Sengketa konstruksi merupakan perselisihan yang terjadi terkait dengan pelaksanaan suatu usaha jasa konstruksi di antara para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian jasa konstruksi. Sengketa konstruksi dapat muncul karena adanya tuntutan atau klaim mengenai

---

<sup>126</sup> Linggomi Adinda Tamaradhina Napitupulu dan Imam Haryanto, Pertanggung Jawaban Hukum Konsultan Konstruksi terhadap Kegagalan Konstruksi Bangunan, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm. 45-58

pekerjaan konstruksi yang tidak dilaksanakan. Sengketa ini wajib diselesaikan sesuai dengan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian jasa konstruksi.<sup>127</sup>

Undang-Undang Jasa Konstruksi menegaskan bahwa segala permasalahan yang terkait dengan konstruksi harus diselesaikan melalui prosedur penyelesaian sengketa hukum yang relevan. Jasa konstruksi menetapkan persyaratan khusus untuk sistem penyelesaian sengketa yang bersifat cepat, mudah, adil, profesional, dan memiliki kapasitas untuk menghasilkan keputusan akhir yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.<sup>128</sup>

Sengketa dalam usaha jasa konstruksi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu dilihat dari segi teknis, administratif, hukum, maupun gabungan. Menurut Mitropoulos dan Howell, perselisihan dalam penyelenggaraan konstruksi seringkali memiliki tiga akar permasalahan utama, antara lain adanya unsur ketidakpastian yang dianggap sebagai risiko inheren, masalah terkait perjanjian jasa konstruksi menjadi sumber konflik, perilaku bertentangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi.<sup>129</sup>

Namun demikian terdapat ketimpangan perlakuan hukum dalam kontrak kerja konstruksi antara pemerintah sebagai pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi (kontraktor) masih menjadi masalah tersendiri. Dalam hubungan kontraktual ini, posisi tawar pemerintah sangat dominan dibanding

---

<sup>127</sup> Mayangsari Nurul Imani, et. al., Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Patrimonium*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 1-16.

<sup>128</sup> Jeffry Yuliyanto Waisapi, Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila 1*, 2024, hlm. 94-102.

<sup>129</sup> P. Mitropoulos dan G. Howell, Model for Understanding, Preventing, and Resolving Project. *Journal of Construction Engineering and Management*, 2001, hlm. 223-231

kontraktor, menimbulkan potensi ketidakadilan. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebenarnya menegaskan pentingnya asas keseimbangan dan kesetaraan dalam hubungan para pihak, namun praktik di lapangan menunjukkan dominasi pemerintah dalam menentukan klausul kontrak, jadwal pembayaran, hingga keputusan atas klaim konstruksi.

Perbedaan perlakuan terlihat dalam hal sanksi terhadap pelanggaran kontrak. Jika kontraktor melakukan wanprestasi dalam hal ini lalai atau gagal memenuhi prestasi, sanksi tegas segera diberlakukan. Kontraktor dapat dikenai denda keterlambatan harian, pemotongan jaminan pelaksanaan, pemutusan kontrak secara sepahak, bahkan masuk daftar hitam (*blacklist*) yang melarangnya mengikuti lelang pemerintah selanjutnya. Sanksi semacam ini menciptakan efek jera bagi penyedia jasa konstruksi yang wanprestasi. Namun sebaliknya, apabila pemerintah yang lalai, misalnya terlambat membayar termin proyek atau bahkan memutus kontrak secara sepahak tanpa alasan yang jelas, tidak ada mekanisme sanksi langsung yang setimpal. Pemerintah tidak mungkin “di-blacklist” dari proyek, dan tidak ada denda yang dikenakan kepada instansi yang melanggar kewajiban kontrak. Kontraktor justru menanggung kerugian akibat keterlambatan pembayaran dan harus menempuh upaya hukum sendiri untuk mengeklaim hak-haknya. Kondisi timpang ini menunjukkan bias regulasi yang berpihak pada pengguna jasa dalam hal ini pemerintah dan merugikan penyedia jasa konstruksi.

Kewajiban pemerintah untuk melaksanakan kontrak secara tepat waktu sering kali tidak dipenuhi tanpa konsekuensi yang harus ditanggung oleh

pemerintah. Pemerintah seahrusnya berkewajiban membayar prestasi kerja kontraktor sesuai jadwal yang disepakati, namun jika ada keterlambatan pembayaran pada prinsipnya merupakan wanprestasi di pihak pemerintah. Tindakan pemerintah yang tidak membayar tepat waktu dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dan melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, padahal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menjamin hak kontraktor memperoleh pembayaran sesuai nilai pekerjaan yang disepakati. Kontraktor berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat keterlambatan tersebut, termasuk menuntut pembayaran bunga atas keterlambatan sesuai ketentuan peraturan pemerintah terkait. Namun, upaya menuntut hak ini membutuhkan proses sengketa yang panjang dan berbiaya mahal.

Ketimpangan perlakuan di atas dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 B/Pdt.Sus-Arbt/2024. Dalam kasus ini, kontraktor SGU-KSO mengerjakan proyek pembangunan Ruang Terbuka Hijau Alun-Alun Kota Kediri Tahun 2023. Di tengah pelaksanaan, pihak pemerintah melalui Pejabat Pembuat Komitmen memutus kontrak secara sepihak dengan alasan wanprestasi di pihak kontraktor. Merasa pemutusan tersebut tidak sah dan merugikannya, kontraktor mengajukan sengketa ke forum arbitrase sesuai klausul kontrak, yakni melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di bawah LKPP. Majelis arbitrase LPSK PBJP mengabulkan klaim kontraktor dengan menyatakan pemutusan kontrak sepihak tersebut batal dan tidak beralasan, serta memerintahkan proyek dilanjutkan. Pihak pemerintah

kota, tidak puas dengan putusan arbitrase, kemudian mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri.

Proses kasus Kediri tersebut berlanjut hingga tingkat Mahkamah Agung. Mahkamah Agung pada 2024 akhirnya memenangkan pihak kontraktor, dengan amar putusan antara lain membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kediri yang semula menguntungkan pemerintah, dan menguatkan putusan arbitrase Nomor 01/LPS-PBJP/01/2024 tertanggal 1 Juli 2024 yang membatalkan pemutusan kontrak sepihak tadi. Putusan MA tersebut menegaskan bahwa tindakan pemutusan kontrak oleh PPK Kota Kediri adalah wanprestasi pemerintah dan kontraktor berhak atas pemulihan haknya. Meski pada akhirnya kontraktor menang secara hukum, proses panjang ini menunjukkan beban berat di pihak kontraktor untuk mendapatkan keadilan. Kontraktor harus menanggung biaya arbitrase, biaya perkara di pengadilan, serta keterlambatan penyelesaian proyek selama sengketa berlangsung, yang kesemuanya menambah kerugian finansialnya. Sementara itu, tidak ada sanksi denda atau hukuman lain bagi instansi pemerintah yang telah lalai mematuhi kontrak, konsekuensi bagi pemerintah sebatas kewajiban melanjutkan kontrak dan membayar biaya perkara.

Pada kasus lain yaitu kasus Seorang kontraktor di Pekanbaru bertindak nekat membongkar sendiri drainase yang ia bangun karena kecewa pembayaran proyek tersebut tak kunjung diterima dari Pemerintah Kota Pekanbaru. Drainase itu selesai dikerjakan pada Juni 2024, namun pembayaran bernilai ratusan juta rupiah tertunda akibat masalah anggaran antara lain efek kasus OTT kepala

daerah sebelumnya sehingga kontraktor menunggu hampir dua tahun tanpa pelunasan. Kontraktor mengaku telah membiayai lima proyek drainase kota dengan dana pribadi dan merasa berhak mengambil kembali hasil pekerjaannya karena “keringatnya” tak dibayar. Sebaliknya, Pemkot Pekanbaru berpendapat keterlambatan bayar disebabkan mekanisme tunda bayar dalam APBD; Wali Kota Pekanbaru menjelaskan utang proyek sekitar Rp180 juta untuk pekerjaan tersebut sebenarnya sudah terjadwal lunas pada 2025 dan insiden ini dipicu miskomunikasi antara dinas terkait dan kontraktor. Meskipun mengakui adanya kewajiban yang tertunda, Pemkot mengecam keras aksi pembongkaran fasilitas umum tersebut.

Pendekatan terhadap kasus kontra PT SGU-KSO dan kasus kontraktor di Pekanbaru melalui teori keadilan John Rawls dapat dilakukan dengan melihat konsep *justice as fairness* yang memuat dua prinsip utama. Prinsip pertama menegaskan kesetaraan kebebasan dasar bagi setiap individu, sedangkan prinsip kedua menyatakan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan keuntungan nyata bagi kelompok yang paling kaum yang tidak mampu.<sup>130</sup> Bagian yang dikenal sebagai *difference principle* ini menuntut agar distribusi sumber daya dan hak dirancang sedemikian rupa sehingga kelebihan yang dinikmati pihak berkuasa sekaligus memperbaiki posisi kaum lemah. Rawls menggambarkan keadilan tersebut melalui konsep *veil of ignorance*, yaitu situasi ketika seseorang menyusun aturan tanpa mengetahui

---

<sup>130</sup> Muhammad Taufik, Filsafat John Rawls tentang teori keadilan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 19, No. 1, 2013, hlm. 41-63.

apakah kelak ia berada pada posisi kuat atau lemah. Penerapan prinsip Rawls pada kontrak konstruksi pemerintah memperlihatkan bahwa penyedia jasa konstruksi berada pada posisi yang lebih rentan dibanding pemerintah, sebab kontraktor bergantung pada proyek untuk keberlangsungan usahanya dan memiliki sumber daya terbatas, sedangkan pemerintah memegang kewenangan serta perangkat regulasi yang jauh lebih kuat.

Selain itu, prinsip keadilan Rawls menggarisbawahi pentingnya *fair equality of opportunity* dimana setiap pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk meraih keuntungan dalam kerangka aturan yang adil. Hal ini berarti kontraktor seyogianya memiliki kesempatan setara untuk berhasil dalam proyek tanpa dibayangi risiko sepihak dari mitra pemerintah. Akan tetapi, dominasi pemerintah dalam kontrak dapat mengikis kesetaraan dalam berkontrak sehingga merusak nilai keadilan. Saat ini aparat penegak hukum cenderung hanya fokus pada mencegah kerugian negara ketimbang menegakkan keadilan. Orientasi yang berat sebelah ini bertentangan dengan semangat John Rawls, di mana aturan seharusnya netral dan melindungi semua pihak, bukan hanya melindungi negara.

Menurut Prof. Subekti, bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang diartikan sebagai kejujuran para pihak dalam memenuhi janji. Itikad baik bukan sekadar norma moral, melainkan asas hukum yang menuntut kejujuran dan *fairness* dari kedua belah pihak. Menurut Prof. Subekti hak dan kewajiban para pihak harus proporsional. Sebuah perjanjian yang tidak seimbang dianggap bertentangan

dengan itikad baik, rasa keadilan, dan kepatutan, sehingga bisa dikatakan kehilangan kekuatan mengikatnya. Pemikiran Prof. Subekti relevan jika pemerintah secara sepihak menetapkan klausul yang berat sebelah atau menghindari kewajiban tanpa sanksi, maka kontrak tersebut kehilangan keseimbangannya dan melanggar semangat keadilan kontraktual. Oleh karenanya, asas itikad baik dan keseimbangan menuntut pemerintah memberikan perlakuan setara dan adil kepada kontraktor, termasuk menanggung konsekuensi bila pemerintah sendiri wanprestasi.<sup>131</sup>

Menurut penulis regulasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 jo. PP Nomor 14 Tahun 2021 sudah mengakomodir asas keseimbangan dan perlindungan hukum bagi semua pihak, namun implementasinya menunjukkan adanya ketimpangan perlakuan antara penyedia jasa dan pengguna jasa dalam hal ini pemerintah. Apabila penyedia jasa konstruksi melakukan kelalaian atau wanprestasi, mereka dapat dikenai sanksi tegas berupa denda keterlambatan, pencairan jaminan pelaksanaan, hingga masuk daftar hitam (*blacklist*). Sebaliknya, jika pihak pengguna jasa yakni instansi pemerintah yang lalai, baik dalam bentuk keterlambatan pembayaran maupun pemutusan kontrak sepakat, sanksi yang dikenakan cenderung ringan atau bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini diperparah apabila pengguna jasa melakukan keterlambatan pembayaran,

---

<sup>131</sup> M. S., Alfarisi, et al. Penerapan Kontrak Perjanjian Kerja di Indonesia Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper). *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2023, hlm. 91-96.

pengguna jasa hanya membayarkan biaya pokok konstruksi tanpa ada pembayaran denda atau ganti rugi dalam bentuk bunga bank.

Seperti yang kita ketahui tidak semua kontraktor rekanan pemerintah merupakan kontraktor besar yang mempunyai modal besar, terdapat juga kontraktor yang memiliki modal terbatas. Demi menjalankan kewajibannya sebagai jasa konstruksi, kontraktor atau pemberong seringkali hutang kepada bank sehingga apabila pemerintah dalam hal ini pengguna jasa konstruksi terlambat dalam membayarkan kewajibannya maka kontraktor akan merugi karena harus membayarkan hutang bank disertai bunganya. Ketidakadilan ini menunjukkan bahwa sistem kontrak kerja konstruksi di Indonesia masih berat sebelah, dan belum sepenuhnya menjalankan nilai keadilan.

## **B. Formulasi Ideal Perlindungan Hukum Penyedia Jasa Konstruksi Terhadap Pemutusan Kontrak Sepihak dan Keterlambatan Pembayaran Jasa Oleh Pemerintah Berbasis Nilai Keadilan**

Negara hukum kesejahteraan menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam memenuhi kebutuhan warganya di berbagai sektor kehidupan. Azhari menjelaskan bahwa negara hukum jenis ini muncul akibat pergeseran dari model negara hukum klasik yang hanya berperan sebagai penjaga malam menuju negara yang turut terlibat dalam pengaturan dan penyelenggaraan ekonomi nasional, pemberi layanan publik, penengah antar kelompok, serta pelaksana berbagai fungsi sosial lainnya. Pemberlakuan pelimpahan sebagian kewenangan legislatif kepada pemerintah menyebabkan negara tidak hanya

menjaga ketertiban, tetapi juga memastikan ketertiban itu berjalan secara adil dan sesuai tujuan kesejahteraan.<sup>132</sup>

Penyelenggaraan jasa konstruksi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan membutuhkan kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman operasional bagi seluruh pihak yang terlibat. Kerangka hukum tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis antara pemberi tugas dan para pelaksana, mulai dari pengawas, kontraktor, konsultan perencana, hingga pengguna jasa. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyebut seluruh pihak tersebut sebagai penyedia jasa konstruksi. Dokumen hukum yang mengikat para pihak ini dikenal dengan berbagai istilah, seperti *Construction Contract*, *Construction Agreement*, “Kontrak Konstruksi”, atau “Perjanjian Konstruksi”.<sup>133</sup>

Pasal 39 Ayat (3) pada Undang Undang Jasa Konstruksi Bagian Kedua tentang Pengikatan Para Pihak dinyatakan bahwa pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum atau terbatas.

Pada Pasal 42 Ayat (1) Undang Undang Jasa Konstruksi dinyatakan pula bahwa dalam keadaan tertentu, penetapan penyedia jasa dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung atau penunjukan langsung. Selanjutnya pada Pasal 46 Ayat (1) Undang Undang Jasa Konstruksi menyatakan bahwa pengguna jasa dan

---

<sup>132</sup> Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis yuridis Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 54.

<sup>133</sup> Edison Hatoguan Manurung, Kontrak Konstruksi Infrastruktur Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, *Legal Studies Journal*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 29-49

penyedia jasa harus menindaklanjuti penetapan tertulis dengan suatu Kontrak Kerja Konstruksi untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang secara adil dan seimbang serta dilandasi dengan itikad baik dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.<sup>134</sup>

Pelaksanaan kontrak menuntut terpenuhinya kewajiban kontraktual oleh masing-masing pihak. Pengguna jasa berkewajiban memberikan pembayaran, sedangkan penyedia jasa harus memenuhi prestasinya sesuai jenis kontrak yang digunakan, apakah kontrak pemberongan, konsultasi, atau pengadaan barang. Norma dan prinsip kontraktual seperti pemutusan kontrak, perubahan pekerjaan, asuransi, pekerjaan tambah-kurang, serta subkontrak memiliki konsekuensi yuridis yang menentukan keberhasilan tujuan perjanjian. Situasi tersebut menuntut perhatian yang cermat tidak hanya pada tahap pembentukan kontrak, tetapi juga pada tahap pelaksanaannya agar tidak terjadi sengketa dan agar tujuan proyek dapat tercapai secara efektif serta sesuai ketentuan hukum.

Pengikatan berupa kontrak konstruksi pada bidang jasa konstruksi merupakan hal yang sangat diperlukan, terlebih antara penyedia jasa dan pemberi jasa konstruksi, di samping bertolak ukur terhadap norma dan prinsip hukum dalam proses membentuk kontrak konstruksi, pelaksanaan, dan pengawasan kontrak konstruksi. Dengan demikian ketaatan/kepatuhan masing-masing pihaknya untuk memenuhi kebijakan-kebijakan dan kewajiban yang

---

<sup>134</sup> Erwin Suryoprayogo, Keabsahan Kontrak Kerja Konstruksi Yang Terbukti Dibentuk Dari Persekongkolan Tender, *Lex Renaissance*, No. 1, Vol. 7, 2022, hlm. 16-30

secara umum menjadi bentuk prinsip yuridis dari jasa konstruksi dan kontrak konstruksi.

Baik pihak penyedia dan pengguna jasa juga mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam melaksanakan proyeknya. Hak dan kewajiban tersebut terdiri dari:

1. Kalau pekerjaan pemberongan dilakukan sebagian baik hal itu dengan hitungan atau ukuran. Dalam hal ini setiap bagian yang telah disiapkan oleh pemberong boleh diperiksa oleh si pemberi borongan dan langsung dibayarkan sebagian yang telah diperiksanya;
2. Pemberi borongan berhak menghentikan pekerjaan borongan yang telah mulai dikerjakan si pemberong akan tetapi dalam mempergunakan hak tersebut pemberong wajib melunasi pembayaran yang cukup;
3. Kewajiban si pemberong untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang dilakukan oleh pihak pekerja yang dikerjakannya dalam urusan pemberongan.

Istilah hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1615 KUHPerdata Buku Ke III tentang Perikatan pada Bagian Ke Enam tentang Pemborongan Pekerjaan digunakan istilah perjanjian pemberongan. Dengan demikian, hubungan hukum antara pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi adalah hubungan hukum perjanjian yang diatur dalam suatu kontrak kerja konstruksi. Sehingga mengenai syarat dan ketentuan dalam pekerjaan konstruksi berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam hukum perjanjian secara umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pelaksannya.

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan. Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>135</sup>

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Pelaksanaan Perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh pihak-pihak sehingga tercapai tujuan mereka. Masing-masing pihak melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan itikad baik sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai.<sup>136</sup>

Hubungan hukum antara perusahaan jasa konstruksi dengan pengguna jasa dilandaskan pada perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum

---

<sup>135</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 78.

<sup>136</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm.1

dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>137</sup> Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa perjanjian adalah hubungan yang terjadi antara debitur dengan kreditur, yang terletak dalam bidang harta kekayaan dimana keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan ini disebut hukum harta kekayaan. Hubungan hukum dalam jasa konstruksi dituangkan dalam kontrak kerja.<sup>138</sup>

Pelaksanaan perjanjian akan diikuti suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Prestasi pokok tersebut dapat berwujud: 1) Benda 2) Tenaga atau Keahlian 3) Tidak Berbuat Sesuatu. Pada umumnya literatur saat ini membagi prestasi ke dalam tiga macam, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu: a) Menyerahkan sesuatu b) Berbuat Sesuatu c) Tidak berbuat sesuatu.

Pada umumnya prestasi para pihak secara tegas ditentukan dalam kontrak, prestasi tersebut juga dapat lahir karena diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan, atau undang-undang, sehingga prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak telah ditentukan dalam perjanjian atau diharuskan oleh kebiasaan, kepatutan atau undang-undang, tidak dilakukanya prestasi tersebut berarti telah terjadi ingkar janji atau disebut wanprestasi.

Wanprestasi (Nonfulfillment, breach of contract, atau cidera janji), menurut Munir Fuady, adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban

---

<sup>137</sup> Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, Tanggung Jawab Atas Wanprestasi Pada Jasa Konstruksi Akibat Pandemi Covid-19, *Yustitia*, Vol. 14, No. 1, 2020, hlm. 1-10

<sup>138</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 9.

sebagaimana mestinya yang dibebankan dalam kontrak, yang merupakan pembelokan pelaksanaan kontrak, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan salah satu atau para pihak.<sup>139</sup>

Perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Oleh karena itu, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>140</sup>

Kasus pemutusan kontrak secara sepihak oleh pemerintah dalam proyek konstruksi menimbulkan ketidakpastian dan kerugian bagi penyedia jasa konstruksi. Urgensi formulasi perlindungan hukum di sini sangat tinggi mengingat posisi penyedia jasa yang rentan terhadap tindakan wanprestasi pihak pemerintah. Teori perlindungan hukum menegaskan bahwa hukum harus hadir untuk melindungi hak-hak pihak yang dirugikan agar keadilan tercapai. Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa perlindungan hukum hakikatnya merupakan pengayoman terhadap hak-hak masyarakat yang dirugikan sehingga mereka dapat menikmati hak-haknya. Hukum dibutuhkan bagi pihak-pihak yang lemah secara sosial, ekonomi, maupun politik untuk meraih keadilan sosial. Berdasarkan teori ini, penyedia jasa konstruksi sebagai pihak swasta yang kerap

---

<sup>139</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 87.

<sup>140</sup> Ahmad Jamaludin, Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 1-10.

berada dalam posisi lemah memerlukan jaminan perlindungan hukum ketika hak-haknya dilanggar oleh pemerintah.<sup>141</sup>

Penyedia jasa konstruksi acapkali menghadapi risiko kerugian besar jika pemerintah secara sepihak menghentikan proyek atau menunda kewajiban pembayaran. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, posisi tawar penyedia jasa jauh lebih rendah dibanding pemerintah. Seharusnya hukum harus melindungi kepentingan masyarakat dari kesewenang-wenangan.

Salah satu sumber ketimpangan dalam kontrak kerja konstruksi pemerintah adalah tidak adanya ketentuan tegas mengenai sanksi bagi pemerintah yang melakukan wanprestasi. Kontrak biasanya memuat klausul denda bagi penyedia jasa jika terlambat menyelesaikan pekerjaan atau melanggar ketentuan. Penyedia jasa umumnya dikenai denda keterlambatan sebesar 1/1000 per mil per hari keterlambatan hingga maksimal 5% nilai kontrak. Sebaliknya, apabila pemerintah terlambat melakukan pembayaran atau menghentikan kontrak tanpa alasan yang tidak berdasar, kontrak kerap tidak mengatur denda atau ganti rugi apapun bagi pemerintah. Ketiadaan klausul sanksi untuk wanprestasi pemerintah ini menciptakan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Pihak penyedia berada pada posisi dirugikan tanpa mekanisme kompensasi yang jelas, sedangkan pemerintah seolah terbebas dari konsekuensi saat melalaikan kewajibannya.

---

<sup>141</sup> Musataklima, Musataklima. Urgensi perlindungan hukum terhadap pengguna jasa motorcycle taxi perspektif hukum perlindungan konsumen dan teori mashlahah. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 2019.

Pemerintah sebagai pengguna jasa memiliki posisi dominan, mulai dari penyusunan kontrak hingga kewenangan memutus kontrak. Penyedia jasa, di lain pihak, sering tidak memiliki keleluasaan negosiasi terhadap isi kontrak, karena kontrak pengadaan pemerintah biasanya ditetapkan sepihak. Akibatnya, klausul-klausul kontrak cenderung melindungi kepentingan pemerintah secara berlebihan. Misalnya, dalam banyak kontrak tidak dicantumkan ketentuan bahwa pemerintah wajib membayar bunga atau denda jika terlambat membayar termin proyek. Hal ini jelas tidak mencerminkan asas keseimbangan hak dan kewajiban dalam hukum kontrak. Penyelenggaraan pengadaan publik yang tidak berimbang menurunkan kepercayaan penyedia jasa kepada sistem hukum kontrak pemerintah dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Prinsip *pacta sunt servanda* mengharuskan kedua belah pihak kontrak memenuhi janji yang disepakati, namun bila ingkar harus ada konsekuensi. Oleh sebab itu, pemerintah semestinya berkewajiban membayar denda atau kompensasi apabila melakukan wanprestasi, sama halnya dengan penyedia jasa. Kewajiban ini penting demi penegakan nilai keadilan dalam kontrak konstruksi. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebenarnya telah mengantisipasi hal ini. Pasal 47 ayat (1) huruf g UU 2/2017 mewajibkan agar kontrak kerja konstruksi memuat ketentuan tentang wanprestasi, yakni mengatur tanggung jawab apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa wanprestasi mencakup kondisi ketika salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan, atau terlambat melakukannya, dan tanggung jawab akibat wanprestasi antara lain

berupa pemberian kompensasi, penggantian biaya, perpanjangan waktu, perbaikan pekerjaan, atau ganti rugi.

Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 menegaskan bahwa Pengguna Jasa (pemerintah) yang tidak menyediakan anggaran dan tidak melakukan pembayaran tepat jumlah dan tepat waktu atas hasil pekerjaan penyedia jasa dapat dikenai ganti kerugian sesuai kesepakatan dalam kontrak. Artinya, regulasi telah membuka ruang bagi pemberian sanksi atau kompensasi ketika pemerintah lalai membayar. Sayangnya, frasa "sesuai kesepakatan dalam kontrak" menunjukkan hal itu hanya efektif jika sejak awal dicantumkan dalam klausul kontrak. Masalahnya, banyak kontrak pemerintah tidak memasukkan klausul semacam itu, sehingga penyedia jasa kesulitan menuntut denda keterlambatan pembayaran. Oleh karena itu, diperlukan formulasi ulang kontrak standar pemerintah agar secara eksplisit mencantumkan kewajiban pemerintah membayar denda/kompensasi bila wanprestasi. Langkah ini sejalan dengan tujuan UU Jasa Konstruksi menciptakan hubungan kontrak yang berkeadilan.

Satjipto Rahardjo menegaskan fungsi hukum sebagai pelindung mereka yang lemah dari kesewenang-wenangan pihak kuat, dimana hukum harus memberikan pengayoman terhadap hak-hak masyarakat yang dirugikan oleh tindakan pihak lain, sehingga mereka dapat menikmati haknya secara utuh. Hukum juga diperlukan bagi mereka yang lemah (secara ekonomi, sosial, politik) untuk mencapai keadilan sosial. Pandangan Prof. Satjipto ini sejalan dengan konteks penyedia jasa konstruksi sebagai pihak swasta yang berhadapan dengan pemerintah. Dalam hubungan kontrak jasa konstruksi, pemerintah jelas

merupakan pihak yang lebih kuat baik dari segi modal, otoritas, maupun akses terhadap instrumen hukum. Oleh karenanya, sebagaimana diutarakan Satjipto, hukum harus melindungi kepentingan penyedia jasa agar tidak tergerus oleh ketimpangan kekuasaan.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa reformulasi klausul baku dalam kontrak pemerintah adalah suatu kebutuhan mendesak. Klausul kontrak pengadaan pemerintah perlu ditinjau ulang agar eksplisit mencantumkan kewajiban pemerintah membayar denda atau kompensasi apabila melakukan wanprestasi, seperti keterlambatan pembayaran atau pemutusan kontrak secara sepihak tanpa dasar yang jelas. Reformulasi ini bertujuan menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip keadilan. Dengan memperjelas sanksi bagi pemerintah, diharapkan tidak ada lagi anggapan bahwa pemerintah kebal dari kewajiban atau konsekuensi hukum.

Urgensi reformulasi didukung oleh perkembangan kasus-kasus nyata. Belajar dari kasus Kediri dan Pekanbaru, kekosongan aturan tentang sanksi bagi wanprestasi pemerintah menimbulkan ketidakpastian, konflik, bahkan kerugian bagi pihak kontraktor. Status *quo* ini tidak boleh dibiarkan. Perlu kiranya regulator untuk memperbarui standar dokumen pengadaan dan syarat-syarat kontrak umum pemerintah. Klausul tentang denda keterlambatan pembayaran oleh pemerintah, ganti rugi pemutusan kontrak sepihak, atau kompensasi atas penundaan proyek mesti menjadi bagian integral kontrak.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Regulasi penyedia jasa konstruksi dalam kontrak pengadaan milik pemerintah hingga kini belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan karena hubungan antara pemerintah sebagai pengguna jasa dan kontraktor sebagai penyedia jasa masih timpang. Pemerintah memiliki posisi dominan dalam penyusunan klausul kontrak, pengendalian pekerjaan, hingga penentuan sanksi, sementara kontraktor sering kali tidak memiliki ruang negosiasi dan harus menerima klausul baku yang berat sebelah. Kontraktor dikenai sanksi tegas seperti denda keterlambatan, pemutusan kontrak sepihak, hingga daftar hitam, tetapi ketika pemerintah lalai tidak ada mekanisme sanksi yang sebanding. Ketimpangan terlihat melalui kasus Kediri dan Pekanbaru yang menunjukkan kerugian bagi kontraktor akibat pemutusan kontrak atau keterlambatan pembayaran, sementara instansi pemerintah tidak menanggung konsekuensi hukum yang jelas.
2. Formulasi ideal perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi menuntut kehadiran norma yang berkeadilan dan menempatkan pemerintah serta penyedia jasa dalam posisi yang setara, terutama terhadap risiko pemutusan kontrak sepihak dan keterlambatan pembayaran. Pemerintah wajib memenuhi asas keadilan melalui kontrak yang melindungi hak-hak penyedia jasa. UU Jasa Konstruksi telah memberi dasar melalui Pasal 47 ayat (1) huruf g dan

Pasal 56 ayat (2) yang mengatur kewajiban memuat ketentuan wanprestasi termasuk kompensasi atau ganti kerugian akibat kelalaian pengguna jasa. Namun, penerapannya bergantung pada pencantuman eksplisit dalam kontrak, sementara praktiknya banyak kontrak pemerintah tidak memasukkan klausul denda untuk keterlambatan pembayaran atau pemutusan kontrak sepihak. Akibatnya, penyedia jasa konstruksi berada pada posisi lemah karena tidak memperoleh kepastian pemulihan kerugian ketika pemerintah melalaikan kewajibannya. Berdasarkan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo klausul baku kontrak perlu direformulasi agar memuat kewajiban pemerintah membayar denda, kompensasi, atau ganti rugi jika melakukan wanprestasi.

#### B. Saran

1. Saran untuk Pemerintah: Pemerintah perlu memasukkan klausul wajib mengenai denda, kompensasi, atau ganti rugi atas keterlambatan pembayaran maupun pemutusan kontrak sepihak ke dalam seluruh kontrak kerja konstruksi, agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban serta perlindungan yang adil bagi penyedia jasa.
2. Saran untuk Kontraktor: Kontraktor harus memastikan negosiasi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap isi kontrak sebelum penandatanganan, termasuk meminta pencantuman klausul kompensasi bagi wanprestasi pemerintah, agar memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak bila terjadi pelanggaran kontrak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 283  
al-Qur'an Surah al-Baqarah: 256  
Al-Qur'an Surah al-Baqarah:177  
Al-Qur'an Surah al-Hujurat:13  
Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 29

### B. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Hukum Perjanjian Islam*, UGM Press, Yogyakarta,
- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Achmad Ali. 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana Prenada Group, Jakarta,
- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana, Surabaya,
- Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia, Analisis yuridis Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta,
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta,
- Bernard, et. al., 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing, Yogyakarta,
- Bewa Ragawino, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung,
- Budihardjo Hardjowidoyo dan Hayie Muhammad, 2006, *Prinsip-prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa*. Indonesia Procurement Watch, Jakarta,
- CST Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Kompas,

- Dahana, Made Metu, 2012, *Perlindungan Hukum dan Keamanan Terhadap Wisatawan*, Surabaya, Paramita,
- Djohari Santoso, dan Achmad Ali, 1989, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,
- Fathurrahman Djamil, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Gemala Dewi, 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- H.L.A Hart. 2010, *The Concept of Law (Konsep Hukum)*. Nusa Media, Bandung,
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,
- Hans Kelsen. 2008, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Nusa Media, Bandung,
- Harjono, 2008, *Perlindungan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- I Nyoman Gede Remaja, 2017, *Hukum Administrasi Negara, Buku Ajar*, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Singaraja,
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Iswi Hariyani, 2008, *Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet Debitur UMKM diBanj BUMN*, Bina Ilmu,
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2006, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Keren Lebacqz. 2008, *Teori-Teori Keadilan*. Nusa Media, Bandung,
- Lawrence M. Friedman. 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media, Bandung,
- M Fuady, 1998, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Mariam Darus Badrulzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta,
- Mu'adil Faizin, 2020, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Pustaka Warga Press, Lampung,
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret,

- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Nazarkhan Yasin, 2003, *Mengenal Kontrak Konstruksi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Philipus M Hadjon. et. al., 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Gaja Muda University Press Catakan Ke Tiga, Surabaya.
- \_\_\_\_\_, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu,
- Purwahid Patrik, 1986, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- R Subekti dan R Tjitrosudibio, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Intermasa, Jakarta,
- Ridwan Khairandi, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, UII Press, Yogyakarta,
- Ridwan Khirandy, 2003, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakutas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan, Bagian Pertama*, FH UII Press, Yogyakarta,
- Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta,
- Salim, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Salim, et. al., 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Salim, HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,

- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya,
- Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung,
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Universitas Sebelas Maret,
- Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta,
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1982, *Hukum Perjanjian*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
- \_\_\_\_\_, 1982, *Hukum bangunan Perjanjian Pemborongan Gedung*, Liberty, Yogyakarta,
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, bandung
- Sudikno Mertokusomo, 1991, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta,
- Syahmin, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta,
- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta,
- Utrecht, 1989, *Pengaturan Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka,
- Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Alumni, Bandung,
- Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Marpoyan Tujuh Publishing Bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Pekanbaru,
- Zaenal Arifin, et. al., Keabsahan dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 6, No, 1, 2023, hlm. 65-78

### **C. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

### **D. Jurnal:**

Ahmad Jamaludin, Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, Vol. 3, No. 2, 2021,

Citra Dewi Saputra dan Mila Surahmi. Tanggung jawab para pihak dalam kontrak kerja konstruksi menurut undang-undang tentang jasa konstruksi. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 11, No. 2, 2022,

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, Tanggung Jawab Atas Wanprestasi Pada Jasa Konstruksi Akibat Pandemi Covid-19, *Yustitia*, Vol. 14, No. 1, 2020,

Edison Hatoguan Manurung, Kontrak Konstruksi Infrastruktur Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, *Legal Studies Journal*, Vol. 2, No. 2, 2022,

Edison Hatoguan Manurung, Kontrak Konstruksi Infrastruktur Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. *Legal Studies Journal*, Vol. 2, No. 2, 2022.

Erwin Suryoprayogo, Keabsahan Kontrak Kerja Konstruksi Yang Terbukti Dibentuk Dari Persekongkolan Tender, *Lex Renaissance*, No. 1, Vol. 7, 2022,

Filiberto JD. Rengkung, Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penyedia Barang Dan Jasa Dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 9, 2017.

Iin Hidayah Nawir, et. al., Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Dalam Penyelesaian Pencairan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, Issue 1, April 2023,

Iin Hidayah Nawir, et. al., Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Dalam Penyelesaian Pencairan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah. *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 2, 2023,

Jeffry Yuliyanto Waisapi, Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila 1*, 2024,

Karlivon Meta, Alden Laloma, Very Y. Londa, Formulasi Kebijakan Peraturan Desa di Desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4 No. 54 (2018),

Linggomi Adinda Tamaradhina Napitupulu dan Imam Haryanto, Pertanggung Jawaban Hukum Konsultan Konstruksi terhadap Kegagalan Konstruksi Bangunan, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2024,

M. A. Wibowo, Implikasi Integrasi BIM dan ERP Terhadap Pengendalian Volume Pekerjaan Proyek: Studi Kasus Proyek Bendungan. *Teknik*, Vol. 45, No. 1, 2024,

M. S., Alfarisi, et al. Penerapan Kontrak Perjanjian Kerja di Indonesia Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper). *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2023,

Martin Putri Nur Jannah dan Dewi Nurul Musjtari, Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan, *UIR Law Review*, Vol. 3m No. 2, 2019.

Mayangsari Nurul Imani, et. al., Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Patrimonium*, Vol. 3, No. 1, 2024,

Muhammad Taufik, Filsafat John Rawls tentang teori keadilan. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 19, No. 1, 2013,

Musataklima, Musataklima. Urgensi perlindungan hukum terhadap pengguna jasa motorcycle taxi perspektif hukum perlindungan konsumen dan teori mashlahah. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 2019.

P. Mitropoulos dan G. Howell, Model for Understanding, Preventing, and Resolving Project. *Journal of Construction Engineering and Management*, 2001,

Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, 2009,

- Peter Mahmud Marzuki, Batas-Batas Kebebasan Berkontrak, *Jurnal Yuridika*, Volume 18 No. 3, 2003,
- Rena Putri Nirwana dan Ratih Damayanti. Kontrak Kerja Serta Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2, No. 4, 2024,
- Reva Rival Fauzi, et. al., Identifikasi dan Penilaian Risiko pada Proyek Pembangunan Stasiun Garut Cibatu. *Jurnal Konstruksi*, Vol. 20, No. 1, 2022,
- Rifda Ayu Akmaliya, et al. Implementasi Perjanjian Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Vietnam." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3, No. 1, 2023,
- Shinta Ferlita, et. al., Analisis Pembangunan Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, Vol. 1, No. 2, 2024,
- Sita Nora Najmifaza, Ninis Dwi Barokah, dan Lucky Dafira. Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Dalam Kontrak Konstruksi Pemerintah: Studi Kasus Pemutusan Sepihak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2025,
- Taiban, et. al., Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Jasa Konstruksi Dari Kontraktor Kepada Sub Kontraktor Menurut Undangundang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, *Meusapat: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2024,
- Tamatompol Marviel Richard, Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penyedia Jasa Dan Pengguna Jasa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 3, 2017,
- Wilhelmus Renyaan dan Junaidi Abdullah Ingratubun. Analisis Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Pemerintah Melalui Non Litigasi. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 3, No. 1, 2022,
- Zaenal Arifin, et. al., Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2020,

#### E. Lain-Lain:

Badan Pusat Statistik, Banyaknya Perusahaan Konstruksi 2024,

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE2IzI=/banyaknya-perusahaan-konstruksi.html>

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>

<http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062>

Jasa Konstruksi PP Presisi, <https://pp-presisi.co.id/jasa-konstruksi-pp-presisi>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Formulasi*, dalam

<https://kbbi.web.id/formulasi>

Kontrak Kerja Konstruksi: Apa saja yang harus ada?, <https://et-asia.com/blog/apa-saja-yang-harus-ada-dalam-kontrak-kerja-konstruksi/>

Kontraktor adalah Penyedia Jasa Konstruksi, Ketahui Tugas dan Jenis-Jenisnya.

<https://dwiponggoseto.co.id/berita/kontraktor-adalah-penyedia-jasa-konstruksi-ketahui-tugas-dan-jenis-jenisnya/>

Penyedia Jasa Konstruksi, Jenis dan Bidang Usahanya, <https://jasapembuatansbu.com/penyedia-jasa-konstruksi-jenis-dan-bidang-usahanya-2/>

Proyek Alun-Alun Kota Kediri, Dari Revitalisasi Ambisius ke Sengketa Hukum,

<https://bacaini.id/proyek-alun-alun-kota-kediri-dari-revitalisasi-ambisius-ke-sengketa-hukum/>

Sudut Hukum, *Pengertian Kebijakan Formulasi*, dalam

<https://www.suduthukum.com/2018/08/pengertian-kebijakan-formulasi.html>